

**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah antara Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau 2011-2021**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Ananda Aulia Ericaa
Nomor Mahasiswa : 19313107
Program Studi : Ilmu Ekonomi

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**

**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah antara Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau 2011-2021**

SKRIPSI

Disusun dalam rangka memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar sarjana Starta 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Ananda Aulia Erica
Nomor Mahasiswa : 19313107
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya bertanda tangan untuk menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis secara sungguh-sungguh tidak ada sedikitpun kecurangan dan tidak ada bagian yang bisa dikatakan dalam tindakan plagiasi seperti apa yang tercantum di dalam buku pedoman penulisan skripsi program studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Jika terdapat kecurangan bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Juli 2023

Penulis,



Ananda Aulia Erica

NIM 19313107

HALAMAN PENGESAHAN


Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau 2011-2021

Nama : Ananda Aulia Erica
NIM : 19313107
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 11 2023

Telah disahkan dan disetujui oleh

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Drs. Awan Setya Dewanta, M.Ec.Dev

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

..., RASIO EFEKTIVITAS, DAN RASIO EFISIENSI TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DI ERA DESENT

Disusun oleh : ANANDA AULIA ERICA

Nomor Mahasiswa : 19313107

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 09 Agustus 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Drs. Awan Setya Dewanta, M.Ec.Dev.

Penguji : Listya Endang Artiani, SE.,M.Si.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
YOGYAKARTA
Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segakanya...

Sujud serta syukur kepada Allah SWT selalu saya panjatkan atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang tak terhingga yang selalu dilimpahkan sehingga memberikan saya kekuatan dan semangat dalam menuntut ilmu. Kepada siapa lagi saya memohon dan meminta selain kepada Allah SWT yang juga memberikan saya kemudahan rezeki dan urusan sehingga saya bisa menyelesaikan study dan skripsi saya yang sederhana ini.

Tak lupa pula sholawat serta salam saya kirimkan kepada kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada keluarga yang sangat kusayangi

Ibu Dismawani, Bapak Eliardi yang telah banting tulang supaya saya bisa menempuh pendidikan yang sangat baik. Saya juga berterimakasih kepada kedua kakaku serta Adik-Adikku yang selalu menemani saat senang maupun sedih.

Terimakasih juga kepada dosen pembimbing saya Drs., Awan setya Dewantara, M.Ec.Dev yang telah membimbing saya sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Saya juga berterimakasih peada seluruh dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika atas semua ilmu yang telah diberikan memberikan manfaat yang banyak bagi saya.

Skripsi ini juga bisa berjalan dan selesai karena ada dukungan dari partner saya. **Johan Bahari** terimakasih sudah menemani saya selama kota Yogyakarta ini.

Kepada teman-teman yang aku sayangi April, Lya, teman-teman seperjuang daring, Elsa, Andini sudah mau menemani saya selama di Yogyakarta.semoga pertemanan kita selalu terjaga dengan baik. Aamin.

Dan yang terakhir kepada teman-teman saya di Natuna Adel, Emel, Audi, Ude Peni walaupun jarang chatingan. Tapi senang walaupun sedih selalu ada dan selalu suport satu sama lain.

MOTTO

“tidak ada yang tahu apa yang sedang menanti di setiap ujung perjuangan nanti, maka sesulit apa pun perjalannya terus lah berjuang jangan berpikir untuk menyerah”

“ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat

(datang)Nya:

(QS. An-Nahl 16:1)

“dan segala sesuatu yang kecil maupun besar (semuanya) tertulis”

(QS. Al-Qamar 54;53)

“Allah tidak akan membebani mereka melainkan sesuai dengan kadar

kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik”

(QS. Al-Ma’arij : 5)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bismillahirrohmanirrohim...

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia-Nya, serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat yang senantiasa istiqomah menjalankan agama-Nya. Berkat pertolongan dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul tentang “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan provinsi Kepulauan Riau”.


Skripsi disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Strata-1 Ilmu Ekonomi (S.E) pada Program Studi S1 Ilmu Ekonomi Fakultas bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penggarapan Skripsi ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Sahabudin Sidiq, S.E., MA. Sebagai ketua jurusan Ilmu Ekonomi.
3. Bapak Drs., Awan Setya Dewantara, M.Ec.Dev. sebagai dosen pembimbing saya yang telah membantu selama proses pengerjaan skripsi, memberikan waktu, saran, serta dukungan yang baik dan bermanfaat.
4. Dosen-dosen dan Staff Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dalam proses pembelajaran maupun kegiatan dalam lingkup fakultas.
5. Kedua orang tua saya mendukung, mendoakan, serta pengorbanan yang tulus diberikan kepada saya.
6. Kepada kakak saya Welda dan Gita yang telah memberikan dukungan baik materi maupun doa dengan tulus. Serta kepada adik-adik saya abang Azzam dan Ulwan sebagai penyemangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada Johan Bahari sebagai partner saya selalu mendukung dan menemani saya dalam mengerjakan tugas akhir.
8. Teman-teman saya yang sangat saya sayangi, Lya, April, Audi, Adel, Emel, anak-anak seperjuang daring, serta teman-teman KKN saya telah menjadi tempat keluh kesah saya baik di Natuna maupun di Yogyakarta.
Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. maka, saya sebagai penulis mengharapkan arahan, bimbingan, kritik dan saran yang membangun demi kesuksesan saya untuk ke depannya nanti.

Wassalamu,alaikum, wr.wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2023



Ananda Aulia Erica

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Kajian Pustaka	8
2.2 Landasan Teori.....	11
2.2.1 Teori Fiskal Federalism	11
2.2.2 Teori Keagenan (Agency Theory).....	11
2.2.3 Kinerja Keuangan Daerah.....	12
2.2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	18
2.2.5 Kerangka Penelitian	30
2.2.6 Hipotesis Penelitian.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Data dan Sumber Data	32
3.2 Definisi Operasional dan Variabel Data.....	32

3.2.1	Rasio Kemandirian	33
3.2.2	Rasio Efektivitas	33
3.2.3	Rasio Efisiensi	34
3.2.4	Derajat Desentralisasi	34
3.3	Metode Analisis	35
3.3.1	Metode Analisis Deskriptif	35
3.3.2	Metode Analisis kuantitatif	35
BAB IV	HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	36
4.1	Deskripsi Data Penelitian	36
4.2	Hasil dan Analisis Data	36
4.2.1	Analisis Rasio Keuangan	36
4.2.2	Analisis Deskriptif	46
4.2.3	Analisis Uji beda Rata-Rata (t-test sample)	48
4.3	Pembahasan	50
4.3.1	Perbandingan Rasio Kemandirian antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau.....	50
4.3.2	Perbandingan Rasio Efektivitas antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau.....	53
4.3.3	Perbandingan Rasio Efisiensi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau.....	55
4.3.4	Perbandingan Rasio Derajat Desentralisasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau.....	56
BAB V	KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	58
5.1	Kesimpulan	58
5.2	Implikasi	59
	DAFTAR PUSTAKA	60
	LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kondisi Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2021.....	3
Tabel 1.2	Kondisi Keuangan provinsi Kepulauan Riau 2011-2021	3
Tabel 2.1	Kondisi Keuangan provinsi Kepulauan Riau 2011-2021	8
Tabel 3.1	Pengukuran Rasio kemandirian.....	33
Tabel 3.2	Pengukuran Rasio Efektivitas	33
Tabel 3.3	Pengukuran Rasio Efisiensi	34
Tabel 3.4	Pengukuran Rasio Desentralisasi.....	34
Tabel 4.1	Rasio Kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2011-2021	36
Tabel 4.2	Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2021	38
Tabel 4.3	Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2011- 2021	40
Tabel 4.4	Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2021	40
Tabel 4.5	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2011-2021	42
Tabel 4.6	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2021	43
Tabel 4.7	Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2021	45
Tabel 4.8	Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2011- 2021	45
Tabel 4.9	Statistik Deskriptif Daerah istimewa Yogyakarta.....	47
Tabel 4.10	Statistik Deskriptif Kepulauan Riau	47
Tabel 4.11	Hasil Output Statistik Uji T Test.....	48
Tabel 4.12	Hasil Uji Independent Sample T test provinsi DIY dan Kepri	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1	Perbandingan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi kepulauan Riau	37
Gambar 4.2	Perbandingan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau.....	40
Gambar 4.3	Perbandingan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau.....	43
Gambar 4.4	Perbandingan Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1	Data Analisis Independent sample t-test menggunakan SPSS 2663
Lampiran 1.2	Data Analisis Independent sample t-test menggunakan SPSS 2663
Lampiran 1.3	Data Analisis Independent sample t-test menggunakan SPSS 2664
Lampiran 1.4	Data Analisis Independent sample t-test menggunakan SPSS 2664
Lampiran 1.5	Data Analisis Independent sample t-test menggunakan SPSS 2665

ABSTRAK

Untuk mengelola keuangan yang baik, maka diperlukan kinerja keuangan yang adil, jujur, amanah, dan transparansi. Kinerja keuangan memiliki peran penting di setiap kegiatan untuk mengembangkan pembangunan yang ada di daerahnya. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan provinsi Daerah istimewa Yogyakarta dengan provinsi Kepulauan Riau. Dengan menganalisis rasio-rasio keuangan, rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio derajat desentralisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif menggunakan pendekatan data panel dan diolah menggunakan SPSS 26. Menghitung tingkat perbandingan kinerja, tingkat anggaran yang digunakan bersumber dari anggaran yang telah direncanakan setiap tahun dalam periode 11 tahun berjalan. Sedangkan sumber data sekunder berupa laporan anggaran APBD dari tahun 2011-2021. Dari Analisis ini diketahui kinerja keuangan provinsi DIY dan provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel rasio kemandirian memiliki perbedaan yang signifikan antara Provinsi DIY dan Kepulauan Riau. Rasio efektivitas tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara Provinsi DIY dan Kepulauan Riau. Rasio Efisiensi tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara Provinsi DIY dan Kepulauan Riau. Rasio derajat desentralisasi memiliki perbedaan yang signifikan antara Provinsi DIY dan Kepulauan Riau

Kata kunci: Laporan Anggaran Belanja dan Pengeluaran, Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, dan rasio Desentralisasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia melalui UUD Pasal 18 Ayat 2 menjelaskan bahwa masing-masing setiap pemerintahan daerahnya baik daerah provinsi, kabupaten, maupun kota dapat mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya sendiri yang di mana harus sesuai dengan asas ekonomi. Otonomi daerah ini tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di mana melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya otonomi daerah ini, diharapkan bisa membuka jalan untuk pemerintah daerah dan bisa mendorong efisiensi ekonomi, pelayanan publik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga, dengan berlakunya otonomi daerah ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberbagai spek terutama dari segi ekonomi. Semakin mampu pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya menjadi sumber pendapatan daerah ini menunjukkan keberhasilan otonomi daerah tersebut.

Sejak tahun 90-an banyak negara-negara yang menata ulang kewenangan dan peran di berbagai tingkat pemerintahannya. Seperti yang kita ketahui otonomi dan Desentralisasi Fiskal memiliki hubungan yang erat dan bukan lagi sebuah konsep baru melainkan sudah disahkan Pemerintah Pusat, UU Nomor 22 Tahun 1999 dan mulai direalisasikan sejak tahun 2000. Penggunaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan terciptanya poros jalannya pemerintahan seperti, mempercepat peningkatan kesra, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, peningkatan daya saing dan mengoptimalkan kinerja pemerintahan daerah dalam pencapaian tujuan otonomi daerah.

Supaya otonomi daerah dapat berkembang, pemerintah daerah harus memiliki aspek-aspek untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Ada beberapa

aspek dalam otonomi daerah, pertama, dalam upaya untuk mengembangkan efektivitas dan kemampuan pemerintah daerah yang menduduki posisi sentral adalah pengelolaan anggaran daerah dan keuangan daerah. Kedua, selain aspek diatas pengembangan birokrasi yang sehat dan memiliki jiwa dan wawasan untuk melakukan wirausaha harus dikembangkan oleh pemerintah daerah. Ketiga, kewajiban dalam etika dan moral serta berbudaya yang baik antara pemerintah dan masyarakat, antara pejabat pemerintahan dengan pihak-pihak yang bersangkutan merupakan suatu prinsip yang harus dipatuhi dalam pemerintahan. Keempat, selain pemerintah masyarakat juga harus ikut berpartisipasi supaya pemerintah daerahnya dapat memberikan petunjuk atau informasi tentang apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat.

Pendapatan yang cukup juga menjadikan salah satu faktor pendukung untuk daerah sehingga bisa terwujudnya pelaksanaan tugas pemerintah secara maksimal, dilihat dari UU tentang dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dan juga pembagian dana yang secara merata sesuai dengan keselarasan kewenangan di antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah juga menjadikan kinerja pemerintah jadi lebih baik. Adanya peraturan yang ditetapkan tersebut maka potensi-potensi sumber pendapatan daerah ini perlu untuk ditelusuri dan digali lebih dalam secara maksimal. Pendapatan asli daerah (PAD) inilah salah satu unsur yang ada didalam APBD. Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah segala sesuatu pendapatan yang diperoleh dalam daerah tersebut dan dikumpulkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan disahkan (Abdul Halim, 2001:96)

Pemerintah daerah juga dituntut oleh pemerintah pusat untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah yang dipimpinnya. Tuntutan ini sesuai dalam (Undang-Undang No 34 Tahun 2004), “kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintahan Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah” (Abdul Halim, 2007:32)

Diketahui pada tahun 2019 menurut BPK menyebutkan bahwa ternyata tata kelola keuangan pemerintah daerah sering mengalami pelanggaran hukum

terutama ini menjadi masalah yang sangat serius, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sebanyak 280 pemerintah daerah data keuangan daerahnya perlu ditindak lanjuti kembali oleh KPK karena diindikasikan adanya kasus korupsi tersebut.

Diketahui dengan kondisi tersebut menjadikan terhambatnya realisasi pada laporan keuangannya sehingga diperlukan penindaklanjutan untuk melihat laporan keuangan berdasarkan UU tahun 2019 No 12, dimana peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah itu jadi hal dan kewajiban daerah, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik, karena anggaran tersebut masih diindikasikan adanya korupsi dimana korupsi tersebut akan menyebabkan pelayanan publik akan semakin menurun sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan menurun.

Menurut Ombudsman, 2018 penilaian publik bagi masyarakat dapat menilai pelayanan publik berdasarkan nilai kepatuhan. Dimana, untuk melihat standar pelayanan, pengelolaan pengaduan saran prasarana fasilitasnya, penilaian kepuasan masyarakat, visi dan misi, atribut dan rekognisi. Dimana, menurut Ombudsman ditahun 2018 terdapat provinsi yang memiliki nilai kepatuhan tertinggi yaitu Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi, Ombudsman mengatakan pada tahun 2021, Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan sudah tidak tertinggi dalam penilaian pelayanan publik. Sedangkan DIY masih berada pada posisi yang sama. Sehingga diperlukannya untuk melihat perbandingan yang awalnya Provinsi Kepulauan Riau itu menjadi yang tertinggi sekarang mengalami penurunan. Lalu kita bandingkan ada apa dikedua provinsi tersebut. Sehingga, untuk melihat pelayanan publik kedua provinsi tersebut mengapa mengalami perbedaan kita perlu menguji dengan kinerja keuangan daerahnya masing-masing.

Table 1.1 Kondisi Keuangan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2011-2022

Tahun	Pendapatan		Realisasi APBD Belanja
	Anggaran	Realisasi	
2011	1.419.475.000.000	1.604.910.831.405	1.562.268.734.645
2012	1,935.447.000.000	2.171.734.307.663	2.053.825.959.467
2013	2.273.421.000.000	2.583.056.763.524	2.509.643.375.218
2014	3.100.198.000.000	3.139.871.880.417	2.981.068.320.421
2015	3.424.276.009.601	3.400.014.811.777	3.496.425.502.266
2016	3.921.068.617.127	3.899.192.985.313	3.847.962.965.846
2017	4.988.379.317.714	5.085.241.619.288	4.920.626.776.618
2018	5.182.969.634.011	5.443.179.144.512	5.296.403.530.714
2019	5.663.778.510.743	5.699.357.232.440	5.544.650.430.330
2020	6.130.178.110.468	5.611.510.924.299	5.433.180.699.355
2021	5.727.769.666.875	5.703.100.309.342	5.530.173.461.667

Sumber : DJPK Yogyakarta (data diolah)

Tabel 1.2 Kondisi Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2021

Tahun	Pendapatan		Realisasi Belanja
	Anggaran APBD	Realisasi APBD	
2011	1.745.016.000.000	1.876.879.092.829	1.947.593.447.663
2012	2.038.209.000.000	2.473.411.609.338	2.249.826.414.857
2013	2.273.421.000.000	2.843.717.931.680	2.715.832.508.855
2014	2.970.687.000.000	2.919.185.331.874	1.312.458.874.127
2015	3.226.955.273.330	2.514.517.750.888	2.604.403.546.727
2016	3.026.806.718.975	2.914.857.620.562	2.865.884.362.891
2017	3.201.558.825.099	3.252.237.500.365	3.272.498.783.538
2018	3.494.771.742.620	3.500.007.224.302	3.419.789.812.825
2019	3.629.564.170.992	3.939.451.004.378	3.653.938.156.214
2020	3.882.832.227.023	3.514.310.183.325	3.855.203.051.882
2021	3.701.942.728.300	3.809.875.862.443	3.703.816.067.350

Sumber : DJPK Provinsi Kepulauan Riau (data diolah)

Tabel diatas menunjukkan keadaan keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kepulauan Riau selama 11 tahun, dari tahun 2011 hingga tahun 2021. Bisa dilihat secara menyeluruh realisasi anggaran dan pendapatan asli provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih baik dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau. Berarti APBD pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau masih sangat bergantung pada pemerintahan pusat jika dibandingkan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dilihat dari potensi sumber daya alam yang ada di Provinsi Kepulauan Riau harusnya mampu untuk menghasilkan pendapatan daerah yang lebih baik lagi. Dilihat dari segi sektor perikanan atau hasil laut harusnya memiliki kontribusi yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Akan tetapi, potensi alam tersebut masih belum direalisasikan secara baik. Pada tahun 2020 potensi laut Kepulauan Riau pertahunnya bisa mencapai 1.1 juta ton. Akan tetapi, sektor laut ini hanya berkontribusi sebesar 10,92 % saja. Keadaan ini cukup menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk bisa mengoptimalkan sumber daya alam yang telah ada. Selain dari segi sektor kelautan. Pajak kendaraan di wilayah Kepulauan Riau juga harus diperhatikan dengan lebih baik. Masih banyak sekali kendaraan terutama roda dua yang diperjual belikan secara ilegal sehingga pendapatan daerah dari segi pajak juga menjadi permasalahan yang cukup serius. Masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang kurang diperhatikan baik dari dalam pemerintah daerahnya maupun diluar pemerintah daerahnya. Tetapi berdasarkan kategori Provinsi Kepulauan Riau termasuk kedalam realisasi belanja daerah tertinggi tahun anggaran 2022. Secara fakta yang peneliti rasakan langsung sebagai masyarakat daerah disana. Masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kiranya masih kurang dirasakan baik dari segi transportasi, jaringan, infrastruktur, jalan. Sisi gelap Kepulauan Riau yang mungkin banyak orang luar belum mengetahuinya.

Berbeda dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun per Oktober 2021 Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk ke dalam lima besar provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi. Sebesar 76,77%. Seperti halnya

yang dirasakan secara langsung pernah tinggal dikedua provinsi tersebut. Banyak sekali perbedaan. Baik dari segi pelayanan masyarakat, prasarana yang disediakan, jaringan yang disediakan juga sangat baik.

Kebijakan anggaran merupakan generalisasi rencana kerja untuk menetapkan rencana pembangunan dan kebijakan ini termasuk dalam bagian operasional serta alokasi sumber daya, kebijakan ini diarahkan untuk menyusun program dan kegiatan dalam urusan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien. Kebijakan ini diharapkan pemerintah dapat mempertanggung jawabkan kepada publik, dan memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan anggaran secara efisien dan efektif agar kesejahteraan masyarakatnya terjaga.

Berdasarkan penjabaran penjelasan di atas, peneliti memilih judul **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah antara Provinsi DI Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau Periode 2011-2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang rumusan masalah di atas, maka rumusan masalah yang digunakan adalah:

- 1) Bagaimana perbedaan kinerja keuangan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah daerah Kepulauan Riau, dilihat dari rasio kemandirian
- 2) Bagaimana perbedaan kinerja keuangan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah daerah Kepulauan Riau, dilihat dari rasio efektivitas
- 3) Bagaimana perbedaan kinerja keuangan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah daerah Kepulauan Riau, dilihat dari rasio efisiensi
- 4) Bagaimana perbedaan kinerja keuangan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah daerah Kepulauan Riau, dilihat dari rasio derajat desentralisasi

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk melihat perbandingan kinerja keuangan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari rasio kemandirian
- 2) Untuk melihat perbandingan kinerja keuangan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari rasio efektivitas
- 3) Untuk melihat perbandingan kinerja keuangan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari rasio efisiensi
- 4) Untuk melihat perbandingan kinerja keuangan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari rasio derajat desentralisasi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat memberikan arah kebijakan bagi pemerintah utamanya bagi daerah dalam meningkatkan kemandirian daerah
2. Perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat memberikan arah kebijakan bagi pemerintah utamanya bagi daerah dalam meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah
3. Perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat memberikan arah kebijakan bagi pemerintah utamanya bagi daerah dalam meningkatkan efisiensi pendapatan daerah
4. Perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat memberikan arah kebijakan bagi pemerintah utamanya bagi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah memenuhi syarat otonomi daerah.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Keterangan	Variabel dan Metode	Hasil Penelitian	Objek dan Tahun Penelitian
Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Author: M. Zulkarnain, Yulina Astuti, Krisniawati, Mukkaramah (2020).	Variabel: Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas Metode Penelitian: Uji beda t	Hasil penelitian bahwa rasio kemandirian maupun efektivitas tidak terdapat perbedaan antara kabupaten dan kota. Rasio Kemandirian tergolong hasil yang rendah karena masih di bawah 25%.	Objek: Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh Tahun: 2014-2018
Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera. Author: Rifdah Qurratunnisa, Ratna Septiyanti, Usep Syaipudin, dan Fitra Dharma. (2022)	Variabel: Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Derajat Desentralisasi. Metode Penelitian: Uji beda t	Hasil penelitian bahwa rasio kemandirian maupun efektivitas tidak terdapat perbedaan antara kabupaten dan kota. Rasio Kemandirian tergolong hasil yang rendah karena masih di bawah 25%.	Objek: Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera Tahun: 2014-2018
Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten Jayapura dan kabupaten Keerom. Author: Meity Luisa Helena Lado (2022)	Variabel: Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Metode Penelitian: Uji beda t	Hasil penelitian bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Jayapura lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Keerom Nilai Efektivitas dan Efisiensi Kabupaten Keerom lebih tinggi dari Kabupaten Jayapura	Objek: Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom Tahun: 2015-2018
Anlisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini WTP dengan Opini Non WTP. Author: Kurnia (2019)	Variabel: Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Metode Penelitian: Uji beda t	Hasil penelitian bahwa tidak terdapat perbedaan dalam perhitungan rasio keuangan baik yang memperoleh WTP maupun opini Non WTP. Terdapat hubungan yang signifikan dari rasio pertumbuhan PAD terhadap Opini audit Pemerintah Daerah	Objek: Sumatera Barat Tahun: 2015-2017

Zulkarnain dkk., (2020) melakukan penelitian dengan melihat perbandingan kinerja keuangan kabupaten/kota diprovinsi Aceh. Objek penelitian ini menggunakan kinerja keuangan kabupaten dan kota yang ada diprovinsi Aceh. Variabel-variabel kinerja keuangan yang dipakai berupa rasio kemandirian dan rasio efektivitas. Untuk melihat perbandingan kinerja keuangan tersebut menggunakan Analisis uji beda. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwa kinerja keuangan dilihat dari rasio kemandirian secara menyeluruh masih tergolong sangat rendah dibawah 25%. Sedangkan dari hasil uji t kinerja keuangan kabupaten maupun kota dilihat dari rasio kemandirian tidak terdapat perbedaan. Penelitian ini menggunakan data tahun 2014-2018

Kurnia, (2019) melakukan penelitian untuk melihat perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dengan pemerintah daerah yang memperoleh opini non WTP. Menggunakan variabel opini audit dari LKPD dan rasio kemandirian dan rasio efektivitas yang diambil dari kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan kota Provinsi Sumatera barat. Hasil dari penelitian ini adalah opini audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tidak terdapatnya perbedaan dalam perhitungan rasio keuangan pemerintah daerah baik yang memperoleh opini WTP maupun Opini selain WTP. Terdapat hubungan yang signifikan dari rasio pertumbuhan PAD terhadap opini audit pemerintah daerah, di mana rasio pertumbuhan PAD menjadi bagian penting dalam memperoleh opini Audit. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2015-2017.

Qurratunnisa dkk., (2022) melakukan penelitian dengan melihat perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah seluruh kabupaten maupun kota yang ada di provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data tahun 2015-2019. Ada lima variabel yang digunakan yaitu, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio kemandirian, efisiensi, belanja operasional, belanja modal, dan derajat desentralisasi berdasarkan uji

hipotesis. Tingginya kontribusi PAD dan rendahnya ketergantungan pendapatan transfer pada pemerintah kota dibandingkan dengan kabupaten.

Meity Luisa Helena Lado (2022) melakukan penelitian untuk melihat perbandingan kinerja keuangan Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom. Menggunakan data kuantitatif data tersebut diperoleh dari laporan keuangan APBD tahun 2015-2018. Hasil dari penelitian ini terdapat perbedaan rasio kemandirian Kabupaten Jayapura sebesar 5,35% rasio kemandirian Kabupaten Keerom sebesar 1,86%. Untuk rasio efektivitas Kabupaten Jayapura sebesar 65,78% Kabupaten Keerom sebesar 52,33%. Efisiensi Kabupaten Jayapura sebesar 15,27% dan Keerom sebesar 52,33%. nilai belanja Kabupaten Jayapura sebesar 68,76% dan Keerom sebesar 67,14%. yang terakhir dilihat dari perhitungan nilai DSCR Kabupaten Jayapura - 298,00% sedangkan DSCR Keerom sebesar -233,00%.

Anisa Litfia Wachidah, (2018) melakukan analisis perbandingan kinerja keuangan Provinsi Jawa tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data tahun 2010-2015. Berdasarkan hasil rasio kemandirian Provinsi Jawa tengah lebih tinggi dibandingkan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rasio efektivitas baik Provinsi Jawa tengah maupun Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta telah mencapai tingkat efektivitas yang baik. Rasio efisiensi kedua wilayah tersebut sama-sama belum mencapai tingkat efisiensi yang baik. Dilihat dari segi pertumbuhan. Kedua wilayah ini pun juga sama-sama belum mencapai tingkat pertumbuhan yang baik.

Rheswari & Akbar, (2022) melakukan analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 pada pemerintahan daerah kabupaten gresik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui rasio kinerja keuangan yang akan digunakan. Menggunakan empat tahun laporan realisasi anggaran 2018 sampai 2021. Didapatkan hasil rasio efektivitas tergolong sangat efektif, rasio kemandirian termasuk dalam pola hubungan partisipatif, derajat desentralisasi dikategorikan cukup baik, rasio keserasioan belanja sebesar 75% dan rasio efisiensi mengartikan bahwa kemampuan daerah sudah cukup efisien.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Fiskal Federalism

Teori ini diperkenalkan oleh Oates, W.E, (1972), Teori Fiskal Fundamental ini dalam ekonomi publik mengeksplorasi alokasi tanggung jawab fiskal antara berbagai tingkat pemerintah. Teori ini menekankan bahwa pemerintah daerah harus mengetahui segala informasi tentang preferensi dan kebutuhan lokal dibandingkan dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, otoritas fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah ini diharapkan bisa menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif.

Teori Fiskal Federalism, dalam konteks keuangan daerah bagaimana sumber daya seperti pendapatan asli daerah (PAD) bisa dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi dan prioritas lokal. Selain itu, teori ini juga menyoroti pentingnya dana perimbangan, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diharapkan mengisi kesenjangan antara potensi pendapatan dan kebutuhan belanja daerah.

Selain itu, Teori Fiskal Federalism menekankan pentingnya mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal di tingkat daerah tidak bertentangan dengan kebijakan makroekonomi nasional. Mekanisme ini melibatkan peran pemerintah pusat dalam memberikan insentif atau sanksi kepada pemerintah daerah untuk mendorong kebijakan fiskal yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, Teori Fiskal Federalism memberikan kerangka pemikiran untuk memahami bagaimana pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan cara yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, namun tetap sejalan dengan tujuan dan kebijakan nasional.

2.2.2 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan ini dikemukakan oleh Jensen, M.C, (1976). teori keagenan ini berupa hubungan antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak (*agent*) setuju untuk bertindak dengan persetujuan lain (*principal*). teori keagenan ini menjelaskan tentang

masyarakat sebagai *principal*, masyarakat memiliki hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar terciptanya kemandirian keuangan daerah.

Keterkaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah, pemerintah daerah juga harus mempertanggungjawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat. Disisi lain pemerintah daerah juga harus memaksimalkan kesejahteraan mereka. Pada sektor publik hubungan keagenan tersebut juga dapat dilihat dalam penyusunan anggaran. Pemerintah daerah menyusun anggaran kemudian anggaran tersebut diserahkan kepada pemerintah pusat, setelah adanya pengesahan dari pusat pemerintah daerah menjalankan kegiatan berdasarkan anggaran tersebut dan harus mempertanggungjawabkan realisasi anggaran terhadap pemerintah pusat. Selain itu, teori keagenan juga tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pembayaran lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai, yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

2.2.3 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan kata yang terdapat dalam bahasa Indonesia, kata ini diterjemahkan dari kata bahasa asing. Kinerja bisa disebut juga hasil kerja, sedangkan dalam konteks pekerjaan, kinerja sama juga artinya dengan prestasi kerja. Pengertian kinerja adalah penggambaran suatu tingkat pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan, program, atau kebijakan dalam mencapai tujuan, sasaran, misi maupun visi suatu kelompok.

Sedangkan dalam (Permendagri No 13 Tahun 2006) mendefinisikan kinerja sebagai buah hasil dari kegiatan/pekerjaan yang telah tercapai maupun yang belum tercapai di mana hasil dari kegiatan tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran yang berkualitas dan kuantitas secara terukur.

Kinerja menurut Indra Bastian, (2001:329) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian dalam melaksanakan suatu kegiatan/program untuk mewujudkan visi, misi, tujuan maupun sasaran kelompok terutang dalam merumuskan skema strategi dalam sebuah kelompok/organisasi. Secara luas kinerja juga diartikan sebagai prestasi/pencapaian oleh organisasi dalam periode tertentu

Sedangkan menurut Abdul Halim, (2008:18-19) menjelaskan tentang keuangan daerah. Bahwa keuangan daerah adalah hak maupun kewajiban dinilai dari uang, segala bentuk yang mengatas namakan uang maupun barang sehingga bisa dijadikan kekayaan daerah selama belum dikuasai oleh negara atau dimiliki oleh kedudukan yang lebih tinggi dari daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keuangan daerah ini berada dalam lingkup keuangan yang dikelola khusus dan termasuk dalam kekayaan yang dipisahkan. Keuangan daerah yang bisa dikelola langsung oleh daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang investasi yang dimiliki daerah.

Landasan dasar pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 berupa :

- (1) Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, amanah, taat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, transparan, efisien, efektif, dan bertanggung jawab berlandaskan dengan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan sistem yang bermutu dicapai dalam APBD disetiap tahunnya. Ditetapkan dalam peraturan daerah.

Supaya bisa mengetahui tugas pemerintah, pemerintah daerah harus memiliki seperangkat kemampuan pembiayaan tertera dalam pasal 55 sumber pembiayaan pemerintah. Sumber-sumber ini terdiri dari 3 komponen, yaitu:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalamnya terdapat beberapa komponen pendapatan berupa pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan pendapatan yang sah lainnya.
- (2) Pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat berupa pendapatan hasil pajak bukan pajak, dana alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus.

(3) Pendapatan daerah sah lainnya.

Kinerja keuangan merupakan pengukuran hasil pencapaian yang mengacu pada keuangan. Analisis kinerja keuangan ini bertujuan untuk menilai pencapaian dari periode lalu kemudian dianalisis dari analisis tersebut akan diperoleh kedudukan keuangan untuk mewakili realitas entitas dan potensi/ pencapaian periode yang akan datang. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan Analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan ini khususnya di sektor APBD masih banyak yang belum melakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara pasti mengenai nama dalam proses pengukurannya. Walaupun tidak adanya kepastian dari Analisis pengelolaan keuangan yang transparan, jujur, efektif, efisien dan akuntabel menganalisis rasio keuangan terhadap APBD ini penting untuk dilakukan.

Analisis rasio keuangan terhadap APBD ini nantinya akan diperoleh perbandingan-perbandingan dari hasil yang telah tercapai di periode-periode sebelumnya. Hasil dari Analisis inilah kita bisa mengetahui kekurangan atau kecenderungan yang terjadi. Selain itu, tujuan dari penelitian ini juga untuk membandingkan rasio keuangan pemerintah daerah lainnya terhadap rasio keuangan daerah lainnya. dalam (PP No. 108 Tahun 2000) pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD adalah:

- (1) DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), badan yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola laporan keuangan daerah
- (2) Badan Eksekutif, merupakan badan yang menyelenggarakan pemerintah untuk menerima otoritas pengelolaan keuangan daerah dari DPRD, seperti gubernur, bupati, wali kota, serta pimpinan unit pemerintah lainnya;
- (3) BPK (Badan Pengawas Keuangan), badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang termasuk dalam BPK ini adalah Inspektorat Jenderal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksaan Keuangan;

- (4) Investor, Kreditor, dan Donatur Badan atau Organisasi pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak-pihak lainnya dari dalam negeri maupun diluar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah;
- (5) Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah, yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah, sebagai lembaga pendidikan, ilmuwan, peneliti, dan lain-lain;
- (6) Masyarakat, kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap kegiatan pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah;
- (7) Pemerintah pusat, memerlukan setiap laporan keuangan pemerintah daerah tersebut untuk dinilai kinerjanya serta tanggung jawab gubernur sebagai wakil pemerintah.

Kinerja keuangan dan pengelolaan keuangan daerah dalam keadaan baik memiliki arti penting untuk menstrategi pemberdayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sehingga terwujudnya desentralisasi yang luas dan bertanggung jawab. Perencanaan pengeluaran yang berdasarkan kinerja ini akan berdampak pada meningkatnya kinerja anggaran daerah. Kinerja yang ditunjukkan kemampuan dari hasil kerja yang telah dilaksanakan.

Pertimbangan dalam mengalokasikan dana di setiap unit kerja dalam pemerintahan daerah dengan perencanaan kerja yang diperlukan untuk memperoleh suatu tingkat dalam pelayanan publik, ini akan diselaraskan dengan tuntutan dan kepentingan masyarakat. Sehingga unit kerja pelayanan publik tersebut akan menghasilkan teknik dalam melayani publik, identifikasi input, dan tingkat kualitas minimal. Alokasi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan menghasilkan ukuran kinerja yang memudahkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, keterbukaan pemerintah daerah terhadap masyarakat dalam membangun daerahnya akan lebih baik sehingga masyarakat pun ikut serta masuk ke dalam penentuan strategis, prioritas, kebijakan maupun pengalokasian dana.

Metode dalam mengukur kinerja sektor publik merupakan metode yang ditujukan untuk mempermudah manajer publik dalam menilai hasil strategi menggunakan alat ukur non finansial maupun finansial. Metode ini menjadikan kinerja sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja ini diperkuat menggunakan kompensasi dan sanksi. Tujuan dari dilakukan pengukuran kinerja adalah :

- 1) Membantu untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Supaya pemerintah dapat memfokuskan sasaran program yang akan diterapkan yang di mana kinerja pemerintahan ini akan berdampak pada meningkatnya efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Keputusan yang objektif dihasilkan dari pengalokasian sumber daya
- 3) Menciptakan tanggung jawab publik dan memperbaiki komunikasi suatu kelompok.

2.2.3.1 Analisis Rasio Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan ditujukan untuk memperoleh informasi di mana letak keuangan pemerintahan serta menilai kinerja pemerintahan tersebut. Selain itu rasio juga diartikan sebagai indikator yang menghubungkan dua angka akuntansi sehingga menghasilkan dengan cara membagikan satu angka dengan angka lainya.

Pada dasarnya rasio keuangan banyak sekali jenisnya tergantung kepada kebutuhan dan penggunaanya, begitu besar anggarannya juga dapat membedakan setiap rasionya. Menurut Munawir (2004) Analisis rasio merupakan suatu metode Analisis untuk mengetahui hubungan setiap indikator-indikator tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara mandiri maupun kelompok antara kedua laporan tersebut.

Analisis rasio ini berguna untuk membantu para Analis internet dalam memanejemenkan, menilai mengenai hasil-hasil yang diperoleh. Sehingga hasil tersebut akan memperbaiki kekeliruan dan mencegah keadaan yang menyebabkan kesulitan keuangan. Analisis rasio keuangan APBD ini dilaksanakan untuk melakukan perbandingan hasil yang telah diperoleh dari suatu periode dengan periode sebelumnya. Sehingga didapatkan bagaimana kecenderungan yang telah terjadi. Selain itu, dapat juga diperoleh dengan membandingkan rasio keuangan yang dimiliki

pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lainnya. Manfaat dari Analisis rasio keuangan (APBD) adalah : mengevaluasi kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah; mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah; menghitung sejauh mana aktivitas pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya; menilai kontribusi setiap sumber pendapatan dalam pendapatan daerah.

Ada beberapa pihak yang memiliki kewenangan dengan rasio keuangan daerah (APBD), pihak-pihak tersebut adalah :

1. DPRD sebagai perwakilan setiap daerah (masyarakat)
2. Pihak eksekutif sebagai dasar dalam penyusunan APBD selanjutnya,
3. Pemerintah pusat maupun provinsi sebagai bahan pertimbangan untuk membimbing pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat sebagai pihak yang memiliki saham pemda dalam memberikan pinjaman atau membeli obligasi.

Beberapa rasio yang akan dibandingkan dalam skripsi ini berdasarkan data keuangan yang diperoleh dari APBD, yaitu :

2.2.3.1.1 Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah ini berguna untuk melihat kinerja dari pemerintahan daerah dalam membiayai secara mandiri program-program pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi PAD dengan Bantuan Pemerintahan pusat, provinsi, dan pinjaman.

Rasio kemandirian ini memvisualkan ketergantungan peraturan daerah kepada sumber bantuan eksternal. Semakin tingginya rasio kemandirian ini menunjukkan rendahnya tingkat ketergantungan bantuan peraturan daerah terhadap dana eksternal, maupun sebaliknya. Rasio kemandirian ini juga memvisualkan tingkat partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerahnya.

2.2.3.1.2 Rasio Efektivitas

Dalam mengukur kinerja pemerintah daerah rasio efektivitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan peraturan daerah dalam merealisasikan PAD yang

direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ingin diperoleh. Semakin tingginya rasio efektif maka kemampuan peraturan daerah dalam mengelola PADnya semakin baik. Suatu kinerja akan dikatakan efektif apabila kinerja tersebut memengaruhi sasaran yang telah ditetapkan.

2.2.3.1.3 Rasio Efisiensi

Supaya memperoleh hasil yang lebih baik maka pengukuran rasio efektivitas perlu diikuti dengan pengukuran rasio efisiensi yang diperoleh oleh peraturan daerah. Rasio efisiensi ini mengukur atau membandingkan besarnya pengeluaran untuk mendapatkan Pad dengan realisasi PAD yang diperoleh.

2.2.3.1.4 Derajat Desentralisasi

Rasio desentralisasi ini dijadikan sebagai patokan untuk daerah apakah daerah tersebut sudah bertanggung jawab dalam mengurus otonomi pemerintahan daerah tersebut. Semakin tingginya angka rasio desentralisasi suatu daerah maka semakin tinggi pula tanggung jawab pemerintah daerahnya.

2.2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dijelaskan dalam (Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 yang di mana keuangan daerah merupakan segala bentuk hak dan kewajiban suatu daerah yang akan dihargai apabila penggunaan keuangan daerah ini bisa dijadikan investasi daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah baik dalam bentuk barang maupun uang.

Selain undang-undang di atas, ada beberapa sumber hukum lainnya yang menyebutkan tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu: UU Nomor 13 Tahun 2004 menjelaskan tentang keuangan daerah, UU Nomor 1 Tahun 2004 menjelaskan tentang Perbendaharaan negara dan lain sebagainya. Peraturan ini bersangkutan dengan apa yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam penatausahaan, perencanaan keuangan serta penganggaran, dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang dikelola.

Peraturan dalam undang-undang tersebut menjadikan tiga pilar kekuatan dalam tata pengelolaan keuangan daerah yang di mana meliputi transparansi,

akuntabilitas, serta partisipatif diharapkan dapat terjadi dengan baik dan sempurna. Dalam pengelolaan keuangan daerah ini dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan daerah seperti, kepala daerah selaku kepala pemerintahan di daerah tersebut. Kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan penting dalam pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah tersebut dalam kepemilikan kekayaan daerah.

Hak kekuasaan dalam mengelola keuangan daerah ini bertujuan untuk melatih dan meningkatkan efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, hak ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kita semua mengetahui bahwa setiap pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang didalamnya terdapat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Semua hak dan kewajiban daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerah yang dinilai dengan segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan hak milik daerah tersebut. Selain peraturan-peraturan pemerintah yang sudah dijelaskan di atas tadi keuangan daerah juga diatur dalam peraturan Menteri dan keuangan daerah termasuk dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di mana ditetapkan setiap tahunnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk masing-masing daerah disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

2.2.4.1 Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Pengawas Keuangan menyebutkan beberapa Dasar hukum, hal ini berfungsi untuk ketentuan dalam mengelola keuangan daerah diwujudkan dalam perencanaan kerja tahunan pemerintahan, di antaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara);
- c. Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Penilaian Kinerja
- f. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.2.4.2 Cara Penetapan APBD

APBD merupakan dasar kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan termasuk bagian dari dokumen negara. Faktanya, dalam pembuatan APBD adalah bagian-bagian dari politik yang dimana pembuatan APBD ini mengaitkan unsur legislatif dan eksekutif. Ada lima unsur pokok dalam pembuatan APBN atau APBD:

1. Penetapan dalam penyusunan anggaran ini disusun kemungkinan dalam jangka waktu menengah atau 3 sampai 5 tahun.
2. Setiap institusi atau jabatan memaparkan kebijakan kebijakan umum dan keutamaan anggaran dimasukkan ke dalam Rencana Kerja tahunan. Rencana Kerja Tahunan ini disusun disetiap masing-masing jabatan secara normatif.
3. Institusi yang memiliki tanggung jawab terhadap bidang perencanaan ini akan menganalisis ketepatan proses Rencana Kerja melalui kebijakan umum.
4. Institusi yang memiliki tanggung jawab terhadap bidang keuangan akan mengamati ketepatan Rencana Kerja dalam mengutamakan anggaran
5. RAPB atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja akan diusulkan oleh pemimpin daerah sebagai jabatan tertinggi kepada institusi Legislatif untuk membahas agar mendapatkan persetujuan.

Susunan dalam penyusunan sampai ditetapkannya APBD adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) diberbagai tingkat dari tingkat Desa, Kelurahan, kecamatan, dan tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ para Menteri/lembaga di sekitaran bulan Januari hingga Maret dari periode sebelumnya sampai periode yang akan datang/direncanakan.
2. Setelah mendapatkan hasil dari Musrenbang tersebut berupa RKPP dan kemudian akan melaksanakan musrenbang untuk RKPD.

3. Penentuan dokumen RKPP/RKPD akan dilaksanakan pada bulan Mei di periode sebelumnya dari periode yang akan direncanakan.
4. Melakukan penggarapan pada rancangan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di bulan juni periode anggaran sebelumnya dari periode anggaran yang akan direncanakan.
5. Selanjutnya KUA dan PPAS ini akan dibahas oleh DPR atau DPRD di bulan Oktober periode anggaran sebelumnya dari periode anggaran yang akan direncanakan.
6. Kemudian melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah. RKA-Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)
7. Menyusun Rancangan Peraturan APBN/APBD:
 - a. Pemimpin Pusat (Presiden) atau Kepala Daerah memberitahukan rancangan peraturan tentang APBN/APBD dengan lampiran-lampirannya kepada DPR atau DPRD. Diserahkan paling lama sebelum masuk minggu kedua di bulan Oktober periode anggaran sebelumnya dari periode yang direncanakan. Penyerahan ini guna untuk mendapatkan persetujuan.
 - b. Mengambil keputusan secara bersama-sama DPR/DPD dan Presiden atau Kepala daerah untuk rancangan peraturan daerah tentang APBD. Dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masuk periode anggaran yang berkaitan untuk dilaksanakan.
 - c. Keputusan yang diambil secara bersama, sebagaimana Presiden atau kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan tentang penjabaran APBN atau APBD
 - d. Memberitahukan rancangan peraturan diikuti dengan nota keuangan
 - e. Jika Presiden atau kepala daerah atau pemimpin DPR/DPD tidak bisa menghadiri maka pejabat yang menggantikan ditetapkan sebagai pejabat yang memiliki kewenangan sebagai pimpinan sementara inilah yang akan menandatangani persetujuan bersama.
8. Dokumen yang telah disepakati/disetujui secara bersama antara presiden atau kepala daerah dan DPR atau DPD disahkan paling lambat bulan November periode anggaran sebelumnya dari periode anggaran yang akan direncanakan.

9. APBN atau APBD yang telah direncanakan paling lambat ditetapkan di bulan Desember periode anggaran sebelumnya dari periode anggaran yang akan direncanakan.

2.2.4.3 Sumber Pendapatan Daerah

Dasar-dasar dalam pendanaan Peraturan daerah:

- (a) Mengelola urusan pemerintahan daerah untuk melaksanakan Desentralisasi didanai APBD.
- (b) Mengelola urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh gubernur dalam melaksanakan dekonsentrasi didanai APBN.
- (c) Pengelolaan urusan pemerintahan dilakukan oleh gubernur untuk melaksanakan tugas didanai APBN.
- (d) Melimpahkan kewenangan untuk melaksanakan dekonsentrasi dan/atau pengusaha untuk melaksanakan tugas pembantu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diikuti dengan pemberian dana.
- (e) Sumber penerimaan daerah yang tertera dalam (Pemerintah Pusat, t.t.g) Penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri dari atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.

Dalam melibatkan kekuasaannya, keuangan daerah memiliki sumber pendapatan yang dikelola kepala daerah di mana segala kekuasaan dilimpahkan kepada perangkat daerah untuk mengelola keuangan daerah. Pemasukan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Sumber-sumber yang terdapat dalam pendapatan daerah, diperoleh dari (a) PAD, Pendapatan Asli Daerah; (b) Daper, dana Perimbangan; (c) Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Pembiayaan yang sebagaimana disebutkan di atas diperoleh dari (a) sisa lebih dari perhitungan anggaran; (b) pinjaman daerah; (c) Dana Cadangan; (d) hasil dari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.2.4.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Diperoleh dari (a) Pajak daerah; (b) retribusi daerah; (c) bersumber dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan; dan (d) lain-lain pendapatan yang sah. Sebagaimana yang dimaksudkan dari lain-lain PAD yang sah

adalah: (b) jasa giro; (b) hasil dari penjualan kekayaan daerah yang telah dipisahkan; (c) pendapatan bunga; (d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (e) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai dampak dari penjualan/pengadaan barang atau jasa oleh peraturan daerah.

Pada Peraturan UU nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa PAD didapatkan dari :

1. Pajak, Ada beberapa jenis pajak daerah yang berlaku untuk kabupaten atau kota Kadjatmiko (2002) yaitu: pajak hiburan, pajak restoran, pajak
2. Retribusi, Retribusi daerah adalah pengambilan biaya atau pungutan kepada badan kepala pemerintahan daerah maupun orang memiliki pengaruh terhadap pemerintahan daerah dalam memberikan jasa pelayanan/perizinan tertentu sehingga bisa dirasakan oleh penyetoran retribusi. Retribusi daerah ini dijelaskan dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 di mana setiap retribusi atau pembayaran jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kalangan tertentu. Ada beberapa jenis pendapatan retribusi daerah kabupaten atau kota yang masuk dalam objek pendapatan meliputi (a) Retribusi pelayanan pasar; (b) Retribusi pelayanan parkir ditempat jalan umum; (c) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir; (d) Retribusi jasa usaha pasar pertokoan maupun grosiran; (e) Retribusi jasa usaha perhotelan/penyewaan kamar/villa/apartment. (f) Retribusi tempat usaha rekreasi atau wisata dan olahraga
3. Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
Output ini dihasilkan dari pengelolaan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan ini didapatkan kan dari pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan bersumber dari (a) Laba dari penyertaan modal oleh perusahaan milik daerah/BUMD; (b) Laba yang diperoleh dari penyertaan modal perusahaan milik pemerintah/BUMN; (c) Laba yang bersumber dari penyertaan modal perusahaan milik swasta atau kelompok usaha milik masyarakat.
4. Jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Jenis ini disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah tetapi penganggaran ini yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan.

Lain-Lain PAD ini mencakup:

- 1) Nilai Hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 5) Penerimaan komisi
- 6) Potongan
- 7) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
- 8) Bagi hasil, pengurangan nilai jual maupun bentuk lain-lain yang didapatkan melalui penjualan ataupun saat pemerintah daerah melakukan pengadaan barang dan jasa.

2.2.4.3.2 Dana Perimbangan

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 mengatakan, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi” dana ini ditujukan untuk meminimalisir kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah antar pemerintah daerah. Dapat bersumber dari (a) DBH, Dana Bagi Hasil; (b) DAU, Dana Alokasi Umum; (c) Dana Alokasi Khusus.

1. Dana Bagi Hasil

Dana ini diperoleh dari pajak dan SDA, Sumber Daya Alam. Dana yang dimaksudkan adalah : (a) Pajak Bumi dan bangunan; (b) Pajak yang diperoleh dari hak atas tanah dan bangunan; (c) pajak penghasilan. Tertera di dalam pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak bagi orang pribadi dalam negeri dan pph Pasal 21. Dana bagi hasil yang diperoleh dari sumber daya alam adalah: (a) kehutanan; (pertambangan umum; (c) perikanan; (d) pertambangan minyak bumi gas, dan panas bumi.

1. Dana Alokasi Umum

DAU merupakan dana yang diperoleh dari APBN yang dibagikan untuk memenuhi kebutuhan pemerataan kesanggupan keuangan antar daerah dan mendanai kebutuhan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Aspek-aspek yang ada di dalam DAU ini di mana penataan dan perhitungannya didasari oleh undang-undang. (a) Seluruh DAU ditentukan sekurang-kurangnya 26% dari total pemasukan dalam negeri neto yang termasuk dalam APBN; (b) Dana alokasi umum yang ada di daerah dibagikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Alokasi dasar tersebut dihitung berdasarkan jumlah Gaji PNS daerah.

2. Dana Alokasi Khusus (DAU)

DAU ini merupakan dana yang diperoleh dari pendapatan APBN kemudian dibagikan kepada daerah-daerah tertentu bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus berhubungan dengan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.2.4.3.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini diadakan karena untuk menganggarkan pemasukan daerah yang bukan termasuk dalam jenis pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan retribusi daerah. Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan-pendapatan yang bukan termasuk ke dalam macam-macam daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah, serta pendapatan dari dinas-dinas.

PAD yang sah, diadakan untuk mendanai penerimaan daerah yang bukan masuk ke dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Dana yang dihasilkan ini juga dihasilkan dari penerimaan daerah bersumber dari lain-lain milik pemerintah daerah. Yang termasuk ke dalam lain-lain pendapatan sah daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah : (a) penghasilan dari penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) jasa giro; (c) pendapatan bunga; (d) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (keuntungan); (e) komisi atau potongan yang bersumber dari penjualan, pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah.

Menurut perincian dari objek pendapatan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari: (a) penghasilan baik dari tunai maupun angsuran/ cicilan berasal dari penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) jasa giro; (c) pendapatan bunga; (d) pemasukan dari ganti kerugian daerah; (e) pemasukan yang bersumber dari potongan atau penjualan atau pengadaan barang maupun jasa oleh daerah; (f) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (keuntungan); (g) denda yang diperoleh dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; (h) denda dari pajak dan denda retribusi; (i) hasil eksekusi atas jaminan; (j) fasilitas sosial maupun umum; (k) pendapatan yang diperoleh saat menyelenggarakan kegiatan pendidikan maupun pelatihan; (l) penghasilan dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

2.2.4.4 Belanja Daerah

Belanja merupakan pengeluaran daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah dengan mengurangi saldo anggaran lebih dari tahun anggaran bersangkutan di mana, anggaran tersebut tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja ini kiranya digunakan untuk memudahkan kewajaran biaya dalam suatu program. Belanja terdiri dari dua kelompok :

1. Belanja tidak langsung, urusan wajib bagi daerah dalam mengatur aktivitas yang ada pada daerah tersebut. Belanja tidak langsung terdiri dari : (1) Belanja pegawai (gaji atau tunjangan); (2) belanja bunga; (3) belanja subsidi; (4) Belanja hibah; (5) belanja bagi hasil; (6) bantuan keuangan (7) belanja tidak terduga; (8) belanja bantuan sosial.
2. Belanja langsung, pengeluaran yang tergolong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang bermanfaat dalam waktu pendek. Belanja langsung ini terdiri dari: (1) belanja pegawai (honor/upah); (2) belanja barang dan jasa; (3) belanja modal.

2.2.4.5 Prinsip-prinsip keuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerah harus memiliki prinsip-prinsip yang di mana prinsip tersebut harus secara tertib dilaksanakan, taat dalam aturan yang ada, dilakukan secara efisiensi, ekonomis, efektif, serta bertanggung jawab dengan berpedoman terhadap asas keadilan, kepatutan, serta manfaatnya bagi masyarakat juga harus diperhatikan. Sistem untuk mengelola keuangan daerah harus secara

integrasi yang di mana sistem ini diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan setiap tahunnya dengan peraturan daerah.

Ada empat prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah:

a. Prinsip Kemandirian

Kemampuan daerah dalam meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat merupakan tujuan utama dalam prinsip ini. Pemerintah daerah diwajibkan mandiri dalam usahanya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Dengan kemandirian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan produksi daerah sehingga berdampak untuk masyarakatnya.

b. Prioritas

Pemerintah daerah harus bisa melihat bagaimana kondisi dan situasi daerahnya di mana harus diprioritaskan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, prinsip ini dijadikan prinsip utama dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahannya.

c. Disiplin Anggaran

Anggaran yang akan digunakan dalam pengelolaan harus disesuaikan berdasarkan dengan aturan yang telah ditetapkan. Prinsip ini ditujukan supaya apa yang telah ditentukan dan diundang-undangkan (peraturan daerah) dapat terlaksana dengan tepat dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

d. Efisiensi, efektivitas, dan ekonomi

Efisiensi adalah keseluruhan pendapatan yang digunakan oleh pemerintah bisa dioptimalkan secara baik dan benar. Efektivitas adalah tercapainya hasil akhir atau target yang ingin dicapai sebelumnya telah ditetapkan, sedangkan ekonomis adalah cara penghematan biaya yang digunakan guna untuk memperoleh pendapatan.

Soleh Chabib dan Rochmansjah Heru (2010) juga memuat prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang di mana ini diperlukan untuk mengontrol keuangan daerah:

a. Akuntabilitas

Setiap pengambilan keputusan pemerintah daerah diwajibkan harus selalu berperilaku yang sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada. Dengan kebijakan yang dimiliki pemerintah ini harus memiliki sikap yang sesuai dan

Amanah sehingga hasil dari pengelolaan pemerintah daerah ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Jika pengelolaan keuangan memiliki akuntabilitas yang lemah maka akan berdampak pada lemahnya tata kelola keuangan daerah tersebut. Lemahnya akuntabilitas ini akan menciptakan korupsi sistemik. Untuk menghindari korupsi tersebut, sudah jelas bahwa menciptakan akuntabilitas yang baik sehingga terciptanya pengelolaan keuangan yang baik dan benar.

Untuk menciptakan akuntabilitas yang baik, pemerintah daerah harus wajib memberikan informasi sebagai hak-hak publik. Hak-hak publik ini, yaitu:

1. Hak publik untuk mengetahui informasi laporan keuangan daerah (*right to know*)
2. Right to be informed, Hak semua masyarakat untuk diberikan informasi laporan keuangan.
3. Right to be heard and to be listened, hak masyarakat untuk didengarkan aspirasinya.

Adanya akuntabilitas publik ini pemerintah daerah dituntut bukan hanya sekedar memberikan akuntabilitas vertikal atau hanya memberikan informasi kepada pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga harus melaksanakan akuntabilitas horizontal yaitu memberikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat luas.

b. Value of money

Value of money merupakan sebuah indikasi untuk menuju keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Dengan adanya keberhasilan ini maka akan ada peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakatnya yang akan membaik, terciptanya keadilan dan pemerataan pembangunan, kehidupan demokrasi yang lebih baik diikuti semakin majunya daerah tersebut. Selain itu, terdapatnya hubungan yang baik antara pusat dengan daerah maupun hubungan antar daerah. Dari segi otonomi daerah, *value of money* dijadikan sebagai jembatan yang berguna untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*.

c. Probity (Kejujuran dalam Mengelola Keuangan)

Memiliki kejujuran dalam mengelola keuangan. Kejujuran yang tinggi dalam mengelola keuangan ini harus dimiliki oleh staf-staf yang bekerja. Dengan ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya korupsi.

d. Laporan Keuangan untuk Transparansi

Pada era sekarang ini masyarakat kita boleh dan sah untuk mengetahui keterbukaan informasi tentang keuangan. Apalagi di zaman sekarang dengan teknologi yang semakin canggih memudahkan untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Semakin mudahnya masyarakat untuk mendapatkan berbagai macam informasi dengan cepat.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dilakukan secara terbuka supaya masyarakat dan DPRD bisa selalu mengawasi setiap pergerakannya. Keterbukaan ini akan menyebabkan adanya *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga menciptakan pemerintah yang bersih dari penggelapan dana, efisien, efektif, akuntabel untuk kepentingan masyarakatnya.

Informasi Transparansi yang didapatkan secara aktual dan faktual oleh masyarakat ini bisa digunakan masyarakat untuk :


1. Melihat perbandingan kinerja keuangan yang telah dicapai dengan kinerja keuangan yang direncanakan (anggaran vs realisasi)
2. Bisa menilai apakah ada unsur korupsi atau manipulasi anggaran yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan anggaran tersebut.
3. Bisa menilai tingkat perekonomian, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan program anggaran.
4. Masyarakat bisa menentukan tingkat kepatuhannya terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Semakin baik dan tepatnya pengelolaan anggaran masyarakat pun akan semakin percaya. Terciptanya kepercayaan tersebut memuat masyarakat pun akan mematuhi peraturan-peraturan tersebut.
5. Masyarakat bisa mengetahui hak dan kewajiban masing-masing perangkat kerja daerah, kewajiban pemerintah daerah terhadap masyarakat atau dengan pihak-pihak lainnya yang berkaitan.

e. Laporan keuangan untuk Pengadilan

Aturan untuk anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut dengan APBD wajib untuk sering dievaluasi, yaitu dengan cara dibandingkan antara yang dianggarkan dengan apa yang akan terjadi dan apa yang sudah tercapai selama ini. Hal ini bertujuan agar APBD senantiasa bisa dikontrol dan dikendalikan, apabila terjadi penyimpangan bisa segera diketahui sehingga bisa diambil langkah-langkah pencegahan supaya tidak terulang serta tidak terdapat kebocoran anggaran.

2.2.5 Kerangka Penelitian

Penelitian ini sudah sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti tetapkan, dimana peneliti akan menganalisis tentang analisis pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kepulauan Riau anggaran tahun 2011-2021. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggambarkan kerangka penelitian supaya bisa dilakukan dengan mudah dan terarah, kerangka tersebut sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesis dari serangkaian teori yang tertuang dalam landasan teori, pada dasarnya kerangka berfikir merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan.

Menganalisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau. Proses penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana perbandingan kinerja keuangan daerah menggunakan laporan keuangan. Laporan keuangan ini nantinya akan diukur menggunakan rasio keuangan. Pertama menggunakan rasio kemandirian menghitung besarnya jumlah PAD terhadap jumlah dana perimbangan. Kedua, menggunakan rasio efektivitas, rasio ini dihitung dengan cara membandingkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD dengan target yang ditetapkan. Ketiga, rasio efisiensi, rasio ini menggambarkan perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan daerah. Terakhir, rasio derajat desentralisasi, membandingkan antara PAD dengan total pendapatan daerah.

2.2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan studi yang telah dipelajari serta dasar teori sebagai acuan melalui penelitian ini, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Diduga adanya perbedaan kinerja keuangan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kepulauan Riau, dilihat dari rasio kemandirian.

H2 : Diduga adanya perbedaan kinerja keuangan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kepulauan Riau, dilihat dari rasio efektivitas.

H3 : diduga adanya perbedaan kinerja keuangan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi kepulauan Riau, dilihat dari rasio efisiensi.

H4 : Diduga adanya perbedaan kinerja keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kepulauan Riau, dilihat dari derajat desentralisasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang di mana data ini berbentuk laporan keuangan daerah. Baik data yang ada di dalam buku maupun dari sumber-sumber lainnya. Data sekunder ini berbentuk Laporan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2011-2021. Data sekunder adalah data yang telah diolah dari data primer baik data tersebut dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar, dan lain sebagainya. Data ini diambil melalui web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan kemudian data ini diolah menggunakan Excel.

- a) Data PAD Pendapatan Asli Daerah periode anggaran 2011-2021 provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Kepulauan Riau diperoleh dari DJPK.
- b) Data gambaran Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2021. (BPS)
- c) Data Anggaran APBD Daerah Istimewa Yogyakarta periode anggaran 2011-2021. (DJPK Yogyakarta)
- d) Data Anggaran APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2011-2021. (DJPK Kepri)
- e) Data anggaran yang terealisasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode anggaran 2011-2021. (DJPK Yogyakarta)
- f) Data anggaran yang direalisasikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2011-2021. (DJPK Kepri)

3.2 Definisi Operasional dan Variabel Data

Untuk melihat kondisi keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta peneliti menggunakan beberapa indikator-indikator serta variabelnya. Definisi-definisi setiap variabel tersebut, sebagai berikut :

3.2.1 Rasio Kemandirian

Rasio ini digunakan untuk melihat pengoperasian anggaran daerah tanpa adanya bantuan dari luar. Jika ketergantungan tersebut makin rendah maka tingkat kemandirian daerah tersebut makin baik.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{dana Perimbangan}} \times 100\%$$

Tabel 3.1 Pengukuran Rasio Kemandirian

Kemampuan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-20	Instruktif
Rendah	25-5	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Irwan Taufiq Ritonga, (2014)

3.2.2 Rasio Efektivitas

Rasio ini dipakai untuk menganalisis kinerja realisasi dengan target yang ditetapkan dengan potensi di setiap daerahnya. Jika rasio efisiensi ini semakin tinggi maka kinerja keuangan daerah tersebut dalam mengendalikan keuangannya semakin efektif.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Pengukuran Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup
75-89	Kurang
<75	Tidak Efektif

Sumber: Windhu Putra, (2018)

3.2.3 Rasio Efisiensi

Untuk melihat besarnya rasio efisiensi maka, menggunakan biaya keluar dengan realisasi pendapatan APBD. Semakin kecil persenan (<10%) semakin efisien juga kinerja keuangan daerah tersebut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{realisasi Pengeluaran Belanja}}{\text{realisasi Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.3 Ukuran Penilaian Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi (%)	Kemampuan Daerah
>100%	Tidak efisien
90%-100%	Kurang
80%-90%	Cukup
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat efisien

Sumber: Windhu Putra (2018)

3.2.4 Derajat Desentralisasi

Seberapa besar kekuatan penghasilan asli daerah (PAD) pada realisasi pendapatan dilihat dari derajat desentralisasi. Tingginya kontribusi PAD maka semakin tinggi juga rasio desentralisasi yang diperoleh pemerintah daerah

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100$$

Tabel 3.4 Pengukuran Derajat Desentralisasi

Rasio desentralisasi (%)	Kriteria
0.00-10.00	Sangat Kurang
10.01-20.00	Kurang
20.01-30.00	Sedang
30.01-40.00	Cukup
40.01-50.00	Baik
>50.00	Sangat Baik

Sumber: Mahmudi (2019)

3.3 Metode Analisis

3.3.1 Metode Analisis Deskriptif

Metode Analisis yang peneliti pakai adalah metode Analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode dengan menganalisis data anggaran pemerintah daerah. Memiliki empat variabel yang akan dipakai untuk Analisis deskriptif ini yaitu: rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio desentralisasi dan rasio efisiensi. data yang telah diolah tersebut kemudian akan diinterpretasikan supaya data ini mudah dibaca dan dipahami(Mukhtar, 2013)

3.3.2 Metode Analisis kuantitatif

Analisis Deskriptif dalam penelitian ini juga menggunakan metode Analisis kuantitatif guna untuk melihat kualitas dari keempat. yaitu; rasio kemandirian, rasio Efektivitas, rasio Efisiensi, dan derajat Desentralisasi. Penelitian ini, peneliti menggunakan metode Analisis *independent-Sample T-test* atau biasanya disebut juga dengan Uji-T. *independent- Sample T-test* adalah suatu metode dengan melihat perbedaan antara dua sampel, maka sebab itu, kedua sampel tersebut akan memiliki dua kemungkinan yaitu perbedaan yang signifikan dan perbedaan yang tidak signifikan (Sugiyono, 2019)

Dasar pengambilan keputusan dalam uji *independent sample t-test* adalah :

1. Nilai sig. (2-tailed) < 0,05 % maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapatnya perbedaan yang signifikan rata-rata hasil dari kinerja keuangan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepulauan Riau. Dan sebaliknya.
2. Jika Nilai Sig. (2-Tailed) > 0,05 % artinya H1 ditolak dan H0 diterima. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata kinerja antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kepulauan Riau.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melihat perbandingan kinerja keuangan daerah antara provinsi Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau periode 2011-2021. Data sekunder yang didapatkan dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan digunakan dalam penelitian ini dengan metode penelitian Data ini bersifat data skunder menggunakan data panel dengan time series tahun 2011-2021 dan cross section Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kepulauan Riau. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan derajat desentralisasi. Analisis ini menggunakan komputer spss 26 untuk mendukung hipotesis penelitian.

4.2 Hasil dan Analisis Data

4.2.1 Analisis Rasio Keuangan

4.2.1.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian ini digunakan untuk menghitung tingkat kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri. Rasio ini dihasilkan dari perhitungan antara pendapatan asli daerah dengan Dana yang bersumber dari Transfer oleh pusat atau disebut juga dengan dana perimbangan. Berikut ini diperoleh hasil perhitungan rasio kemandirian:

Tabel 4.1 Rasio Kemandirian Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2011-2021

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Daper	Kemandirian (%)	Keterangan
2011	620,901,423,130.64	1,246,904,169,699.00	49.80	rendah
2012	723,053,960,334.89	1,594,446,909,004.00	45.35	rendah
2013	907,982,180,251.02	1,753,710,493,429.00	51.77	sedang
2014	1,070,208,288,698.16	1,664,959,883,176.00	64.28	sedang
2015	1,013,226,321,363.58	1,246,121,773,175.00	81.31	tinggi
2016	1,079,309,741,998.68	1,464,904,579,643.00	73.68	tinggi
2017	1,094,788,614,303.54	2,156,268,926,062.00	50.77	sedang
2018	1,220,768,246,945.10	2,278,002,977,357.00	53.59	sedang
2019	1,311,704,305,173.32	2,573,155,268,205.00	50.98	sedang

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Daper	Kemandirian (%)	Keterangan
2020	1,195,637,693,103.26	2,282,262,140,222.00	52.39	sedang
2021	1,375,770,280,701.00	2,406,531,963,533.00	57.17	sedang

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, data diolah

Bisa kita lihat kondisi kemandirian keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2011-2021 memiliki pergerakan yang *Partisipatif* artinya, peran pemerintah pusat sudah berkurang mengingat Provinsi Kepulauan Riau tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah, yang di mana pada tahun 2011, rasio kemandirian keuangan daerah provinsi kepulauan riau rasio kemandiriannya sebesar 49,80% ini merupakan rasio terendah dari tahun 2011-2021, memiliki pola hubungan yang *Konsultatif*. Artinya kemandirian keuangan daerah pada tahun 2011 ini tergolong masih rendah atau campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah sudah dianggap cukup mampu melaksanakan otonomi daerah.. Selanjutnya pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 45,35% sehingga pada keadaan ini pola hubungannya masih sama pada tahun sebelumnya, bisa dikatakan bahwa berdasarkan pola tersebut kemandirian keuangan masih dikategorikan rendah. Dari tahun 2011-2021 Provinsi Kepulauan Riau mengalami kemandirian tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 81-31%, pada keadaan ini Provinsi Kepulauan riau berada di tingkat kemandirian yang memiliki pola hubungan *delegatif* atau bisa dikatakan bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah sudah mampu/mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah, di mana kemandirian keuangan daerah ini berada di kemandirian tertinggi. Tetapi, tahun-tahun berikutnya keuangan daerah terus mengalami penurunan walaupun penurunan rasio ini tidak menurun secara drastis. Mengalami penurunan sebesar 73,68% pada tahun 2016, pada tahun 2017 rasionya sebesar 50,77%, kemudian pada tahun 2018, rasio kemandiriannya sebesar 53,59%, Tahun 2019 mengalami penurunan lagi sebesar 50,98% mungkin salah satu faktor penyebab turunnya kemandirian keuangan daerah ini waktu awal mula menyebarnya virus corona-19. Kemudian mengalami kenaikan lagi sebesar

Dilihat dari tahun 2011-2021 Provinsi Kepulauan Riau mengalami rasio tertinggi hanya pada tahun 2015 yaitu sebesar 81,31% sedangkan rasio terendahnya sebesar 45,35% pada tahun 2012. Keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau cenderung naik turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 rasio kemandirian sebesar

49,80%, kemudian turun di tahun 2012 sebesar 45,35%. tetapi pada tahun 2013, 2014, 2015 terus mengalami kenaikan sebesar 51,77%, 64,28%, dan 81,31%. Sedangkan pada tahun 2016-2021 mengalami naik turun. Tahun 2016 turun sebesar 73,68%, turun Riau lagi di tahun 2017 50,77%, di tahun 2018 naik 53,59% tetapi mengalami penurunan 50,98% di tahun 2019. Tahun 2020 dan 2021 naik sebesar 52,39% dan 57,17%.


Tabel 4.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2011-2021

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Daper	Kemandirian (%)	Ket
2011	867.112.885.352,87	722.339.653.053,00	120,04	tinggi
2012	1.004.063.125.812,33	894.544.324.851,00	112,24	tinggi
2013	1.216.102.749.617,01	957.561.850.914,00	127,00	tinggi
2014	1.464.604.954.200,16	1.013.811.389.590,00	144,47	tinggi
2015	1.593.110.769.595,00	1.021.886.268.197,00	155,90	tinggi
2016	1.673.749.196.521,51	1.697.108.535.480,00	98,62	tinggi
2017	1.851.973.396.065,27	3.233.268.223.223,00	57,28	sedang
2018	2.040.723.348.530,93	2.317.436.811.403,00	88,06	tinggi
2019	2.082.795.334.434,50	2.385.702.912.253,00	87,30	tinggi
2020	1.876.706.829.354,71	2.371.044.354.021,00	79,15	tinggi
2021	1.900.923.074.881,46	3.794.855.660.531,00	50,09	rendah
Rata-Rata			101,83	Tinggi

Sumber: BPS Provinsi DIY, data diolah

Kemandirian keuangan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2011-2021 terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 50,09% dan tertinggi sebesar 155,90% pada Tahun 2015. Dari tahun 2011-2015 kemandirian keuangan daerah jogja berada di atas 100%. Di tahun 2011 sebesar 120,04%, kemudian di tahun 2012 sebesar 112,24%. tahun 2013 berada di 127,00%. terus naik di tahun 2014 dan 2015 yaitu sebesar 144,47% dan 155,90%. tetapi pada tahun 2016-2021 terus mengalami penurunan walaupun tingkat penurunannya tergolong rendah dan tingkat kemandiriannya masih dikatakan sangat mandiri. Di tahun 2016 rasio kemandiriannya sebesar 98,62% turun lagi 57,28% dishub 2017. Kemudian naik sebesar 88,06% di

tahun 2018, tahun 2019 sebesar 87,30% turun lagi di 79,15% dan terus mengalami penurunan sebesar 50,09%.



Gambar 4.1 Perbandingan Rasio Kemandirian Keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2011-2021

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau & DIY, data diolah

Pergerakan rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kemandirian yang tinggi dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau. Grafik di atas menunjukkan pergerakan kemandirian keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari kedua provinsi tersebut dapat dilihat rasio kemandirian yang jelas sangat berbeda. Dari rata-rata rasio kemandirian Provinsi Kepulauan Riau sebesar 57,37% bisa dikatakan kemandirian provinsi ini sedang dan memiliki pola hubungan partisipatif, sedangkan rata-rata rasio kemandirian keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 101,83%. Kemandirian keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta ini tergolong lebih mandiri dari Provinsi Kepulauan Riau.

4.2.1.2 Rasio Efektivitas keuangan daerah

Rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan untuk daerahnya sendiri. Rasio ini dihitung dari realisasi PAD keuangan daerah terhadap target PAD keuangan daerah. Berikut ini diperoleh hasil dari perhitungan keuangan daerah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2021

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Efektivitas (%)	Ket
2011	620.901.423.130,64	500.056.000.000,47	124,17	sangat efektif
2012	723.053.960.334,89	572.308.000.000,35	126,34	sangat efektif
2013	907.982.180.251,02	632.816.000.000,18	143,48	sangat efektif
2014	1.070.208.288.698,16	875.913.000.000,01	122,18	sangat efektif
2015	1.013.226.321.363,58	1.127.745.000.000,00	89,85	sangat efektif
2016	1.079.309.741.998,68	1.109.056.419.500,00	97,32	sangat efektif
2017	1.094.788.614.303,54	1.104.344.658.037,00	99,13	sangat efektif
2018	1.220.768.246.945,10	1.223.732.043.960,00	99,76	sangat efektif
2019	1.311.704.305.173,32	1.252.765.639.592,00	104,70	sangat efektif
2020	1.195.637.693.103,26	1.303.321.350.464,00	91,74	sangat efektif
2021	1.375.770.280.701,00	1.352.645.560.200,00	101,71	sangat efektif
Rata-Rata			109,13	Sangat Efektif

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, data diolah : .

Rasio efektivitas keuangan Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2011-2021, secara berturut-turut 124,17%, 126,34%, 143,48%, 122,18% 89,85%, 97,32%, 99,13%% 99,76%, 104,70%, 91,74%, dan 101,71%. tingkat rasio efektivitas keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau masih naik-turun (fluktuasi).


Tabel 4.4 Rasio Efektivitas keuangan daerah provinsi DI Yogyakarta Tahun 2011-2021

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Efektivitas (%)	Ket
2011	867.112.885.352,87	700.339.000.000,71	123,81	sangat efektif
2012	1.004.063.125.812,33	800,156,000,000,49	125,48	sangat efektif
2013	1.216.102.749.617,01	1.014.090.000.001	119,92	sangat efektif
2014	1.464.604.954.200,16	1.233.739.000.000,56	118,71	sangat efektif
2015	1.593.110.769.595,00	1.453.213.230.863,00	109,63	sangat efektif
2016	1.673.749.196.521,51	1.553.180.369.527,00	107,76	sangat efektif
2017	1.851.973.396.065,27	1.657.147.882.128,60	111,76	sangat efektif
2018	2.040.723.348.530,93	1.734.005.738.164,63	117,69	sangat efektif
2019	2.082.795.334.434,50	1.921.564.734.133	108,39	sangat efektif
2020	1.876.706.829.354,71	2.163.742.926.278	86,73	cukup efektif
2021	1.900.923.074.881,46	1.849.837.899.685,00	102,76	sangat efektif

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Efektivitas (%)	Ket
Rata-Rata			112,06	sangat efektif

Sumber : BPS Provinsi DIY, data diolah

Sedangkan untuk keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta rasio efektivitas juga masih berada di atas 100% tetapi masih di bawah 150%. Rasio efektivitas paling rendah dari tahun-tahun lainnya terjadi pada tahun 2020 sebesar 86,73% walaupun masih tergolong sangat efektif. Sama halnya dengan rasio efektivitas provinsi kepri yang diaman pengelolaan keuangan daerah provinsi DIY juga tergolong berfluktuasi atau masih naik-turun. Secara berturut-turut 123,81%, 125,48%, 119,92%, 118,71%, 109,63%, 107,76%, 111,76%, 117,69%, 108,39%, 86,73%, dan terakhir 102,76% dari tahun 2011 sampai 2021. Provinsi Kepulauan Riau sebesar 109,13% sedangkan rata-rata rasio efektivitas keuangan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 112,06% sehingga bisa dikatakan efektivitas keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau lebih besar dibandingkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta walaupun kedua provinsi tersebut tetap berada di kriteria yang sangat efektif.



Gambar 4.2 Perbandingan Rasio Efektivitas keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi DIY Tahun 2011-2021

Sumber : BPS Provinsi DIY dan Kepulauan Riau, data diolah

Terlihat jelas rasio efektivitas keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilihat dari rata-rata rasio efektivitas keuangan daerah kedua provinsi ini sama-sama berada di kategori efektif yang baik. Rata-rata rasio efektivitas keuangan. Dilihat dari Gambar 4.2 diatas, bahwa perbandingan rasio efektivitas keuangan daerah kedua provinsi tersebut yang dimana Provinsi Kepulauan Riau lebih rendah dibandingkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pergerakan rasio efektivitas kedua provinsi ini sama-sama di fase fluktuatif. Secara garis besarnya keuangan daerah Provinsi Kepri dan Provinsi DIY sudah terbilang sangat efektif dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing.

4.2.1.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah ini digunakan untuk menghitung perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perolehan dari perhitungan tersebut dapat dilihat rasio efisiensi di setiap tahunnya. Berikut dijelaskan rasio efisiensi keuangan daerah:

Tabel 4.5 Rasio Efisiensi Keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2021

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Efisiensi (%)	Ket
2011	1.947.593.447.663,72	1.876.879.092.829,64	103,77	tidak efisien
2012	2.249.826.414.857,33	2.473.411.609.338,89	90,96	kurang
2013	2.715.832.508.855,14	2.843.717.931.680,02	95,50	kurang
2014	1.312.458.874.127,53	2.919.185.331.874,16	44,96	sangat efisien
2015	2.604.403.546.727,31	2.514.517.750.888,56	103,57	tidak efisien
2016	2.865.884.362.891,34	2.914.857.620.562,68	98,32	kurang efisien
2017	3.272.498.783.538,13	3.252.237.500.365,54	100,62	tidak efisien
2018	3.419.789.812.825,19	3.500.007.224.302,10	97,71	tidak efisien
2019	3.653.938.156.214,07	3.939.451.004.378,32	92,75	kurang efisien
2020	3.855.203.051.882,02	3.514.310.183.325,26	109,70	tidak efisien
2021	3.703.816.067.350,00	3.809.875.862.443,00	97,22	kurang efisien
Rata-Rata			94,10	Kurang Efisien

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, data diolah


Pada Tahun 2011 Rasio efisiensi Keuangan Pemerintah Kepri sebesar 103,77% secara jelas dikatakan tidak efisien. Pada tahun berikutnya terjadi peningkatan sebesar 12,81% dari 103,77% menjadi 90,96% bisa dikatakan lebih efisien dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi terjadi penurunan efisien di tahun 2013 sebesar 4,54%. Kemudian pada tahun 2014 terjadi peningkatan efisien yang melonjak sebesar 50,54%. Kemudian di tahun berikutnya kinerja pemerintah anjlok dengan angka mencapai 103,57% dari tahun sebelumnya. Secara berturut-turut dari tahun 2011 hingga tahun 2021 rasio efisiensi keuangan pemerintah Kepri mengalami naik turun atau berfluktuasi.

Tabel 4.6 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2011-2021

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Efisiensi (%)	Ket
2011	1.562.268.734.645,00	1.604.910.831.405,87	97,34	Kurang Efisien
2012	2.053.825.959.467,00	2.171.734.307.663,33	94,57	Kurang Efisien
2013	2.509.643.375.218,35	2.583.056.763.524,01	97,16	kurang efisien
2014	2.981.068.320.421,41	3.139.871.880.417,16	94,94	kurang efisien
2015	3.496.425.502.266,45	3.400.014.811.777,00	102,84	tidak efisien
2016	3.847.962.965.846,72	3.899.192.985.313,51	98,69	kurang efisien
2017	4.920.626.776.618,68	5.085.241.619.288,27	96,76	kurang efisien
2018	5.296.403.530.714,17	5.443.179.144.512,93	97,30	kurang efisien
2019	5.544.650.430.330,02	5.699.357.232.440,50	97,29	kurang efisien
2020	5.433.180.699.355,67	5.611.510.924.299,71	96,82	kurang efisien
2021	5.530.173.461.667,19	5.703.100.309.342,23	96,97	kurang efisien
Rata-Rata			83,48	Kurang Efisien

Sumber : BPS Provinsi DIY, data diolah

Secara garis besar, kinerja keuangan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bergerak secara stabil menunjukkan kinerjanya secara kurang efisien. Tidak efisiennya kinerja keuangan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta hanya terjadi pada tahun 2015 sebesar 102.84%. selebihnya dari tahun 2011 sampai tahun 2021 kinerja keuangan pemerintah jogja hanya stagnasi secara berturut-turut kurang efisien 97,34%, 94,57%, 97,16%, 94,94%, 102,84%, 98,69%, 96,76%, 97,30%, 97,29%, 96,82%, dan terakhir 96,97%. Hal ini terjadi karena penggunaan keuangan untuk belanja daerah lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan daerah itu sendiri.



Gambar 4.3 Perbandingan Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi DIY Tahun 2011-2021

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau & DIY, data diolah

Kinerja keuangan pemerintah Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rata-rata rasio yang kurang efisien. Kinerja keuangan pemerintah Kepulauan Riau hanya dikatakan efisien pada tahun 2014 dengan rasio sebesar 44,96%. Sedangkan rasio efektivitas keuangan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tabel tersebut tidak terdapatnya rasio yang dikatakan sangat efisiensi.

4.2.1.4 Derajat Desentralisasi keuangan Daerah

Derajat Desentralisasi keuangan daerah ini digunakan untuk menghitung perbandingan antara realisasi pendapatan dengan realisasi PAD di provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perolehan dari perhitungan tersebut dapat dilihat derajat desentralisasi di setiap tahunnya. Berikut dijelaskan derajat desentralisasi keuangan daerah.

Tabel 4.7 Derajat Desentralisasi Keuangan Provinsi DIY Tahun 2011-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi PAD	Desentralisasi (%)
2011	1,604,910,831,405.87	867,112,885,352.87	185.09
2012	2,171,734,307,663.33	1,004,063,125,812.33	216.29
2013	2,583,056,763,524.01	1,216,102,749,617.01	212.40
2014	3,139,871,880,417.16	1,464,604,954,200.16	214.38
2015	3,400,014,811,777.00	1,593,110,769,595.00	213.42
2016	3,899,192,985,313.51	1,673,749,196,521.51	232.96
2017	5,085,241,619,288.27	1,851,973,396,065.27	274.59
2018	5,443,179,144,512.93	2,040,723,348,530.93	266.73
2019	5,699,357,232,440.50	2,082,795,334,434.50	273.64
2020	5,611,510,924,299.71	1,876,706,829,354.71	299.01
2021	5,703,100,309,342.23	1,900,923,074,881.46	300.02
Rata-Rata			244.41

Sumber : BPS Provinsi DIY, data diolah


Tabel 4.8 Derajat Desentralisasi keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2021

Tahun	Total PAD	Total Pendapatan	Desentralisasi (%)
2011	1.876.879.092.829,64	620.901.423.130,64	302,28
2012	2.473.411.609.338,89	723.053.960.334,89	342,08
2013	2.843.717.931.680,02	907.982.180.251,02	313,19
2014	2.919.185.331.874,16	1.070.208.288.698,16	272,77
2015	2.514.517.750.888,56	1.013.226.321.363,58	248,17
2016	2.914.857.620.562,68	1.079.309.741.998,68	270,07
2017	3.252.237.500.365,54	1.094.788.614.303,54	297,07
2018	3.500.007.224.302,10	1.220.768.246.945,10	286,71
2019	3.939.451.004.378,32	1.311.704.305.173,32	300,33
2020	3.514.310.183.325,26	1.195.637.693.103,26	293,93
2021	3.809.875.862.443,00	1.375.770.280.701,00	276,93
Rata-Rata			291,23

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, data diolah

Berdasarkan perhitungan dari kedua tabel di atas. Derajat desentralisasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kepulauan Riau berada di atas 100% semuanya. Bahkan dari 2011-2021 kedua provinsi tersebut sama-sama menunjukkan derajat desentralisasi yang sangat baik. Dilihat dari rata-rata secara

keseluruhan Provinsi Daerah Istimewa sebesar 244,41% dan rata-rata keseluruhan derajat desentralisasi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 291,23. dari angka tersebut bisa dikatakan Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta walaupun keduanya sama-sama dalam kondisi desentralisasi yang baik.



Gambar 4.4 Grafik Perbandingan Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah Provinsi DIY dengan Provinsi Kepulauan Riau periode 2011-2021

Sumber : BPS Provinsi DIY, data diolah

Dari segi derajat desentralisasi pada tahun 2011 sampai 2021 kedua provinsi tersebut berada di atas persentase 100%. Artinya, di mana kedua provinsi tersebut keterlibatan PAD untuk pendapatan daerah sangat baik. Walaupun pemungutan PAD Daerah Istimewa Yogyakarta lebih banyak dibandingkan dengan provinsi Kepulauan Riau.

4.2.2 Analisis Deskriptif

Setelah menghitung semua rasio di kedua provinsi baik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Provinsi Kepulauan Riau, maka akan masuk ke tahap pengolahan data menggunakan metode statistik deskriptif dengan computer software SPSS. Data statistik yang telah kita olah kemudian akan didapatkan hasilnya berupa data nilai MAX, MIN, Mean, simpangan baku dan varian.

Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Provinsi DI Yogyakarta

Rasio DIY	N	Minimum	maximum	Mean	Std Deviation
kemandirian	11	50,09	155,9	101,8325	33,7665
Efektivitas	11	86,73	125,48	112,0592	11,05374
Efisiensi	11	94,57	102,84	97,3343	2,1496
Desentralisasi	11	185,09	300,02	244,4118	39,57688
Valid N (listwise)					

Sumber : Lampiran

Tabel 4.10 Statistik Deskriptif Provinsi Kepulauan Riau

Rasio Kepri	N	Minimum	maximum	Mean	Std Deviation
kemandirian	11	45,35	81,31	57,3718	11,15148
Efektivitas	11	89,85	143,48	109,125	17,17177
Efisiensi	11	44,96	109,7	94,0982	17,14064
Desentralisasi	11	248,17	342,08	291,23	24,86337
Valid N (listwise)					

Sumber : Lampiran

Berdasarkan kedua tabel di atas. Bisa kita lihat perbedaan antara rata-rata di setiap rasio-rasio yang terdiri dari rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan derajat desentralisasi. Terlihat bahwa a) rasio kemandirian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rata-rata 101,8325% dan rata-rata rasio kemandirian provinsi Kepulauan Riau adalah 57,3718 %; b) rasio efektivitas Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta dengan rata-rata 112.0592% dan provinsi kepulauan Riau dengan rata-rata 109,7%. c) rata-rata untuk rasio efisiensi provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 97,3343% dan rata-rata rasio efisien Kepulauan Riau 94,0982%) rata-rata derajat desentralisasi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 244,4118% dan rata-rata derajat desentralisasi provinsi Kepulauan Riau sebesar 291,23%. Bisa diketahui bahwa rasio kemandirian provinsi DIY lebih besar dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau. Dilihat dari rasio efektivitas Provinsi Kepulauan Riau lebih besar kecil DIY. Dari segi rasio efisiensi, provinsi DIY lebih tinggi sedikit dibandingkan Kepulauan Riau. Dari segi derajat desentralisasi juga Provinsi DIY lebih baik dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau.

4.2.3 Analisis Uji beda Rata-Rata (t-test sample)

4.2.3.1 Analisis Output Pertama pada *Group Statistics*

Tabel 4.11 Hasil Group Statistic Uji T test

Rasio	provinsi	N	Mean	Std.Deviation	Std. error mean
Kemandirian	DIY	11	101.8318	33.76742	10.18126
	Kepri	11	57.3718	11.15148	3.3623
Efektivitas	DIY	11	112.0582	11.05401	3.33291
	Kepri	11	109.1255	17.17177	5.17748
Efisiensi	DIY	11	97.3345	2.1514	0.64867
	Kepri	11	94.0982	17.14064	5.1681
Desentralisasi	DIY	11	97.3345	39.57848	11.93336
		11	94.0982	24.86337	7.49659

Sumber : Lampiran

Bisa kita lihat pada tabel 4.11 diatas, rata-rata dari rasio kemandirian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 101,8318. sedangkan rata-rata kemandirian Provinsi Kepulauan Riau sebesar 57,3718. Kolom kedua dilihat dari rasio efektivitas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki rata-rata sebesar 112,0582 dan Provinsi Kepulauan Riau memiliki rata-rata sebesar 109,1255. Rasio efisiensi pada kolom ketiga menunjukkan rata-rata sebesar 97.3345 dan rata-rata Provinsi Kepulauan Riau sebesar 97,3345. Kemudian yang terakhir pada tabel di atas menunjukkan rata-rata 97,3345 untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan rata-rata Provinsi Kepulauan Riau sebesar 94,0982 ditinjau dari derajat desentralisasi.

Terlihat bahwa karakteristik dari setiap rasio-rasio yang digunakan memiliki rata-rata rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan derajat desentralisasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk bisa melihat apakah perbedaan tersebut memang nyata atau signifikan dari segi statistik maka diperlukan output yang kedua atau uji *independent sample t-test* di bawah ini.

Tabel 4.12 Hasil uji Independen sample t test

Rasio		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for equality of Means		
		F	Sig.	t	df	sig. (2-tailed)
Kemandirian	Equal Variances Assumed	10,781	0,004	4,147	20	0
				4,147	12,156	0,001

Rasio		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for equality of Means		
		F	Sig.	t	df	sig. (2-tailed)
		Equal Variances not assumed				
Efektivitas	Equal Variances Assumed	15,124	0,064	-9,55	20	0,639
	Equal Variances not assumed			-9,55	10,478	0,64
Efisiensi	Equal Variances Assumed	4,138	0,055	0,621	20	0,541
	Equal Variances not assumed			0,621	10,315	0,548
Desentralisasi	Equal Variances Assumed	6,321	0,021	-3,32	20	0,003
	Equal Variances not assumed			-3,32	16,829	0,004

Sumber : Lampiran

Perhatikan pada tabel 4.12 diatas pada rasio kemandirian nilai F hitung *levene's test* sebesar 10,781 dengan probabilitas (sig.) lebih kecil dari 0,05 % yaitu sebesar 0,004 %. Bisa diartikan bahwa varians data antara Provinsi Kepri dan DIY tidak sama dasar yang digunakan adalah *equal variancess not assumed*. Sedangkan nilai T hitung rasio kemandirian sebesar 4,147 dengan probabilitas Sig. (2-tailed) sebesar 0,001 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dengan uji independent sample t test bisa dikatakan terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah antara provinsi DI Yogyakarta dengan provinsi Kepulauan Riau dilihat dari rasio Kemandirian.

Dari segi rasio efektivitas F hitungnya sebesar 15,124 dengan probabilitas sebesar 0,064 < dari 0,05% dasar yang menjadi pertimbangan uji ini menggunakan equal variances not assumed atau kedua varian tidak sama. Sedangkan T hitung rasio efektivitas sebesar -9,545 dengan probabilitas sebesar 0,639 > 0,05% maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi DI Yogyakarta dengan Kepulauan riau jika dilihat dari rasio efektivitas.

F hitung dari rasio efisien sebesar 4,138 dengan probabilitas sebesar 0,055 > 0,05 %, maka dapat dikatakan bahwa varian antara DIY dengan Kepulauan Riau adalah

homogen atau sama. Dasar yang digunakan untuk rasio efisiensi ini adalah *equal variances assumed* T hitung dari rasio efisiensi ini sebesar 0,621 dan probabilitasnya sebesar 0,541 > 0,05% maka H0 diterima sedangkan H1 ditolak. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi DIY dengan Kepri dilihat dari rasio efisiensi.

Terakhir adalah derajat desentralisasi memiliki F hitung sebesar 6,321 dengan probabilitas $0,021 < 0,05\%$ maka dasar pengambilan keputusan yang akan digunakan adalah *equal variances assumed* atau kedua varian tersebut tidaklah sama. Sedangkan T hitungnya sebesar -3,322 dengan probabilitas sebesar $0,003 < 0,05\%$ bisa dikatakan H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kepulauan Riau jika dilihat dari segi derajat desentralisasi.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Perbandingan Rasio Kemandirian antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau

Tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan besar kecilnya persentase dengan melakukan perbandingan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian suatu daerah menandakan bahwa ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak luar (pusat dan daerah) semakin rendah dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan Tabel 4.2 dari hasil perhitungan rata-rata tingkat kemandirian daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 101,83% dan Tabel 4.1 dari hasil perhitungan rata-rata tingkat kemandirian provinsi Kepulauan Riau sebesar 57,17%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan Provinsi kepulauan Riau, kemampuan pemerintah daerah Provinsi DIY dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, pelayanan, kepada masyarakat pada tahun anggaran 2011-2021. Artinya, tingkat kemandirian Provinsi Kepulauan Riau masih jauh rendah dibandingkan dengan provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta. Kemandirian pada provinsi Daerah Isitmewa Yogyakarta lebih tinggi ini disebabkan karena memiliki sumber-sumber pendapatan asli daerah potensial dan sumber data manusia yang mampu mengelola sumber pendapatan tersebut. Sedangkan Provinsi Kepulauan Riau memiliki pendapatan asli daerah yang masih sangat rendah sehingga membentuk pola instruktif dimana Provinsi Kepulauan Riau masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat sehingga peranan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan kemampuan daerah mengelola keuangan daerah.

Pendapatan asli daerah Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta terbesar diperoleh dari sektor pariwisata, dimana sektor ini berkontribusi melalui pajak dan retribusi daerah hiburan, pajak restoran dan lain sebagainya. Sedangkan dari retribusi ini diperoleh dari penginapan, retribusi parkir dan lain sebagainya.(Lusi Iswatul Hasanah,2021) Potensi yang ada di daerah Isitimewa Yogyakarta setiap tahunnya mengalami perkembangan sehingga kenaikan jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu juga, spenyokong sumber pendapatan asli daerah diperoleh juga dari investasi atau penanaman modal. Investasi ini berdampak pada peningkatan kegiatan-kegiatan ekonomi dari segi perhotelan, restoran, tempat wisata sehingga berpengaruh pada pendapatan asli daerah.

Dilihat dari segi potensi sebenarnya provinsi Kepulauan Riau juga tidak kalah berpotensi dibandingkan dengan Provinsi Daerah Isitimewa Yogyakarta. Sumber daya yang dimiliki provinsi kepulauan Riau. Dilihat dari letak strategis, Kepulauan Riau merupakan jalur peraturan daerah dengan laut cina selatan dan selat malaka, pulau/pulau yang berdekatan langsung dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja, maupun Brunei. Selain letak yang strategis, Kepulauan Riau dengan pulau/pulau memiliki garis pantai terbanyak dan memiliki luas lautan sebesar 242,825 Km² atau sebesar 96% dengan daratan yang hanya 4%nya saja (Tentang kepri 2020). Tahun 2019 posisi penerimaan dana transfer pusat ke daerah masih memiliki porsi tertinggi sebesar 77,81 % sedangkan PAD hanya berkontribusi 24,12%. Artinya,

kapasitas fiskal Provinsi Kepulauan Riau masih sangat berpengaruh terhadap dana transfer pemerintah pusat ke daerah (Edi Sutriyono, 2019). Padahal dengan luas lautan 96% yang dimiliki Kepulauan Riau harusnya bisa menjadikan sebagai keunggulan dalam segi kemaritiman dijadikan sumber pendapatan yang bisa meningkatkan pendapatan Provinsi Kepulauan Riau. Hasil laut Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 sebesar 1,1 Juta Ton tetapi hanya dimanfaatkan 3,3%-nya. Selain potensi laut provinsi kepulauan Riau juga memiliki objek wisata bahari. Pesona alam eksotik yang dimiliki masih sangat alami dengan hamparan laut yang indah berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Dengan potensi-potensi yang ada seharusnya bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Potensi yang ada tersebut bisa menarik investor, turis baik domestik maupun internasional yang nantinya bisa meningkatkan cadangan devisa maupun pajak pembangunan daerah provinsi Kepulauan Riau sehingga berdampak positif terhadap PAD (Liputan Humas, DJKI). Artinya, potensi yang telah ada ini masih belum dikelola secara maksimal permasalahan ini mungkin disebabkan karena kurang mampunya sumber daya manusia dalam mengelola potensi-potensi yang ada. Padahal semakin besarnya pendapatan asli daerah provinsi Kepulauan Riau harusnya bisa menjadikan daerah ini lebih mandiri lagi nantinya sehingga dana transfer dari pusat lebih berkurang.

Berdasarkan hasil uji beda t yang disajikan pada tabel 4.12 dapat diperoleh nilai signifikansi kemandirian daerah sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik kinerja keuangan pemerintah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta memiliki perbedaan secara signifikan. Dengan demikian pendapatan asli daerah memberikan dampak perubahan terhadap kinerja keuangan provinsi daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Riau belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Zulkarnain, (2020) akan tetapi memiliki persamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan Qurratunnisa, (2022) menyatakan bahwa

kinerja keuangan daerah yang diukur dengan indikator kemandirian mempunyai perbedaan yang signifikan.

4.3.2 Perbandingan Rasio Efektivitas antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau

Indikator efektivitas ini digunakan untuk mengukur berhasil atau tidaknya suatu daerah dalam mencapai tujuannya. Apabila daerah tersebut berhasil mencapai tujuan dalam mensejahterakan masyarakat, maka daerah tersebut dikatakan telah berjalan secara efektif. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill (Windhu Putra, 2018). Semakin tinggi angka persentase efektivitas suatu daerah menunjukkan semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan mencapai tujuan dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Otonomi daerah berimplikasi secara langsung pada pembagian sumber-sumber keuangan. Dampak langsung yang dirasakan adalah dari segi penerimaan khususnya pendapatan asli daerah. Pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata rasio efektivitas pendapatan asli daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 109,13% dan tabel 4.4 menunjukkan rata-rata rasio efektivitas Provinsi Kepulauan Riau sebesar 112,06% tidak terdapat perbedaan yang signifikan diantara kedua provinsi tersebut. Kedua provinsi tersebut tergolong sangat efektif ($> 100\%$). Artinya, baik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Provinsi kepulauan Riau memiliki perbedaan pada kinerja efektivitas PAD dikarenakan realisasi PAD yang diterima dan anggaran PAD tidak jauh berbeda. Hal ini menandakan pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam memberikan kontribusi PAD jauh lebih besar daripada yang ditargetkan sehingga dapat memberikan efektivitas pada kedua daerah. Berdasarkan angka Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta artinya Provinsi kepulauan Riau dalam merealisasikan pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan target atau anggaran. hal ini disebabkan karena prestasi pemerintah merealisasikan

anggarannya serta adanya potensi daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah. Kinerja pemerintah kedua provinsi tersebut dapat dikatakan memiliki kinerja yang sangat baik dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan walaupun terdapat perbedaan jika dilihat dari angka persentase. Pendapatan Asli daerah provinsi kepri pada tahun 2019 didominasi dari pendapatan pajak daerah sebesar 82,85%. Pada triwulan II penerimaan pajak daerah mencapai Rp1,22 triliun. Tingginya pajak Daerah paling banyak disumbangkan oleh oleh pajak kendaraan bermotor 15,71%, bea hak atas tanah dan bangunan sebesar 13,14%. Walaupun dalam kurun waktu lima tahun terakhir tunggakan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp146,4 miliar. Kontribusi terbesar daerah kepri adalah kota batam yaitu sebesar 67,55% (Nikolas Panama, 2022). Artinya, Provinsi kepulauan Riau bisa lebih meningkatkan efektivitas apabila kinerja pemerintah lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil uji beda t yang disajikan pada tabel 4.12 dapat diperoleh nilai signifikan efektivitas daerah sebesar $0,693 > 0,005$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan provinsi Kepulauan Riau diukur dari rata-rata rasio efektivitas PAD adalah tidak terdapat perbedaan dalam pengelolaan keuangan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kepulauan Riau tetap mampu merealisasikan pendapatan asli daerah lebih tinggi dibandingkan dengan target penerimaan PAD yang telah ditargetkan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Qurratunnisa, (2022) tetapi sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain, (2020) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur berdasarkan indikator efektivitas tidak mempunyai perbedaan yang signifikan.

4.3.3 Perbandingan Rasio Efisiensi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau

Pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa rata-rata rasio efisiensi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 94,10% dan tabel 4.6 menunjukkan rata-rata rasio efisiensi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 83,48%. Semakin tinggi nilai rasio efisiensi berarti biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan pendapatan semakin besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau tersebut masih kurang efisien dalam menentukan berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima. Berkurangnya sumber-sumber penerimaan asli daerah mendorong daerah untuk terus menggali potensi daerahnya, sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan pemerintah daerah seperti meningkatnya biaya pemungutan pendapatan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengeluarkan biaya untuk memperoleh pendapatannya sudah cukup atau sesuai dalam hal ini pemerintah DIY sudah cukup baik dalam menekankan jumlah belanja daerah. Provinsi Kepulauan Riau masih belum mampu menggunakan dana pendapatan seminimum mungkin karena belanja daerah lebih dominan dibandingkan dengan pendapatan daerah.

Hasil dari uji beda t yang disajikan pada tabel 4.12 diperoleh nilai signifikan efisiensi daerah sebesar $0,541 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kepulauan Riau yang diukur dari rata-rata rasio efisiensi tidak terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pendapatan tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Qurratunnisa, (2022) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rasio efisiensi antara pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat.

4.3.4 Perbandingan Rasio Derajat Desentralisasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau

daerah yang berhasil menggaali dan mengelola pendapatan asli daerahnya berarti daerah tersebut sudah mampu mengoptimalkan potensi ekonominya untuk mendorong pendapatan daerah. Untuk mengetahui penghasilan daerah untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Semakin besar pendapatan asli daerah ini akan mendorong daerah semakin mandiri dan terciptanya desentralisasi.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi tabel 4.7 rata-rata rasio derajat desentralisasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 244,41% sedangkan rata-rata rasio derajat desentralisasi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 291,23%, sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Riau lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah cenderung sesuai dengan porsi atau pas. Peningkatan pendapatan asli daerah menunjukkan tingkatan kinerja pemerintah daerah baik itu Provinsi Kepulauan Riau maupun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dilihat berdasarkan kontribusi pendapatan asli daerah dalam menopang pendapatan daerah, serta peran pendapatan asli daerah atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kedua provinsi ini sudah sangat baik dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi.

Hasil uji beda t yang disajikan pada tabel 4.12 dapat diperoleh nilai signifikan pendapatan asli daerah sebesar $0,003 < 0,05$, sehingga bisa disimpulkan bahwa secara statistik terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kepulauan Riau diukur berdasarkan dari rata-rata rasio derajat desentralisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qurratunnisa, (2022) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang

signifikan pada kinerja keuangan pemerintah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kepulauan Riau

Rasio derajat desentralisasi ini menunjukkan perbedaan tingkatan dengan rasio kemandirian. pada rasio kemandirian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau. Ini menunjukkan ketimpangan, menurut penulis harusnya jika rasio kemandirian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih baik maka di rasio derajat desentralisasi provinsi DIY juga harusnya lebih unggul dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau. Artinya, pendapatan asli daerah DIY lebih baik karena dalam rasio kemandirian PAD DIY lebih besar dibandingkan dana perimbangan. Berarti penyokong terbesar sumber pendapatan adalah PAD. Akan tetapi, pada rasio ini provinsi kepulauan Riau lebih unggul, ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kepulauan riau lebih mendorong sumber pendapatannya dibandingkan dengan Provinsi DIY. Rasio ini bertolak belakang dengan rasio kemandirian dan menjadi permasalahan baru untuk dibahas lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat perbandingan kinerja keuangan daerah Provinsi DI Yogyakarta dengan provinsi Kepulauan Riau periode 2011-2021. Dengan berbagai macam rasio-rasio keuangan yang dipakai yaitu rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan derajat desentralisasi. Maka, adapun kesimpulan yang bisa diambil terkait penelitian ini adalah

1. Berdasarkan rasio kemandirian di kedua provinsi tersebut. Terlihat bahwa provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan provinsi Kepulauan Riau. Uji beda t *independent sample t test* terdapat perbedaan dilihat dari rata-rata kedua provinsi tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih mandiri dibandingkan Kepulauan Riau.
2. Dilihat dari segi rasio efektivitas provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kepulauan Riau sudah berada di tingkat efektivitas yang baik. Uji beda t menunjukkan rata-rata rasio efektivitas kedua provinsi tersebut memiliki perbedaan. Walaupun berada di atas 100% yang artinya efektivitas kedua provinsi tersebut sangat efektif.
3. Rasio efisiensi yang ditunjukkan pada data dari kedua provinsi tersebut belum Mencapai tingkat efisiensi yang baik. Uji beda t menunjukkan tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kepulauan Riau. Maka dari itu, kinerja kedua provinsi tersebut masih kurang efisien dalam mengelola pengeluaran dan penerimaan daerahnya.
4. Berdasarkan derajat desentralisasi, baik dari provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepulauan Riau sudah mencapai tingkat desentralisasi yang sangat baik. Uji beda t menunjukkan terdapat perbedaan kinerja keuangan kedua provinsi tersebut. Maka, bisa dikatakan bahwa kinerja keuangan daerah tersebut bisa dalam mengelola PADnya sangat baik.

5.2 Implikasi

ada beberapa saran yang akan disampaikan dalam penelitian ini, di antaranya :

1. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan nantinya bisa meneruskan studi tentang penelitian ini dengan wawasan dan sampel yang lebih luas lagi ke depannya menggunakan sampel dengan rentang waktu yang berbeda. Apalagi ke depannya nanti teknologi akan lebih baik dari sebelumnya sehingga bisa mempermudah jangkauan dalam penelitian.
2. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan sebagai gambaran untuk meningkatkan lagi kinerja keuangannya. Semoga pemerintah daerah lebih mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Apalagi dilihat dari segi potensi dari kedua provinsi tersebut sangat banyak dan memiliki dampak yang baik untuk ekonomi.
3. Khususnya bagi provinsi Kepulauan Riau apabila bisa mengelola keuangan dengan optimal, pajak dan retribusi daerah pendapatan yang paling banyak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Apalagi dilihat dari segi pariwisata di Kepulauan Riau juga tidak kalah bagusnya dibandingkan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih banyak sekali wisata yang belum dikelola dengan baik. Selain itu juga, pelayanan masyarakat juga masih sangat kurang. Baik itu pelayanan kesehatan, pelayanan jalan umum, jaringan dan lain sebagainya. Masih banyak sekali PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan daerah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2001). *Akuntansi dan pengendalian Keuangan Daerah*.
- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Abdul Halim. (2008). *Manajemen Keuangan Daerah*.
- Anisa Litfia Wachidah. (2019). *perbandingan kinerja pemerintah daerah*.
- BPK. (2005). *Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah*. Pemerintah Pusat. www.peraturan.bpk.go.id
- Edi Sutriyono, T. D. N. dan A. M. (2019). *Kajian Fsikak Regional Provinsi kepulauan Riau* .
<https://djpb.kemenkeu.go.id>
- Indra Bastian. (2001). *akuntansi sektor publik indoensia*.
- Irwan Taufiq Ritonga. (2014). *Analisis laporan keuangan Pemda*.
- Jensen, M. C. , & M. W. H. (1976). Theory Of The firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Jurnal Of Financial Economics*.
- Kadajatmiko. (2002). *Pendapatan Asli Daerah*.
- kemenkeu. (2021). *Realisasi pendapatan Provinsi kepulauan Riau (2011-2021)*.
www.djpk.kemenkeu.go.id
- Kemenkeu. (2021). *Target Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2021*.
www.djpk.kemenkeu.go.id
- Kementrian Keuangan. (2021). *Realisasi pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2021*.
- Kementrian Keuangan. (2021). *Target Pendapatan provinsi kepulauan Riau 2011-2021*.
www.djpk.kemenkeu.
- Kurnia, R. dan A. I. A. (2019). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG MEMPEROLEH OPINI WTP DENGAN PEMERINTAH DAERAH YANG MEMPEROLEH OPINI NON WTP. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 781–794. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/7>
- Liputan HUmAs. (2021). *kepualaun Riau jadi Destinasi IP and Tourism 2023*. Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual. <https://www.dgip.go.id>
- Lusi Iswatul Hasanah. (2021). *Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Konten ini telaKontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*. Kompas. www.kompasiana.com
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*.

- Meity Luisa Helena Lado. (2022). *KONTAN: Comparison Analysis of Financial Performance Jayapura and Kerom Regency* RIWAYAT ARTIKEL (Vol. 1, Nomor 2).
- Menteri Dalam Negeri. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006*. BPK. www.peraturan.bpk.go.id
- Mukhtar. (2013). *Metode Penelitian Deskriptif*. GP Press Group.
- Munawir. (2004). *Analisis Laporan Keuangan*.
- Nikolas Panama. (2022). *Realisasi PAD kepri mencapai Rp1,046 triliun*. Antara kepri. <https://kepri.antaranews.com>
- Oates, Wallace. E. (1972). *Fiscal Federalism*.
- Ombudsman. (2018a). *ringkasan eksekutif Tahun 2018*. 2018. www.ombudsman.go.id
- Ombudsman. (2021b). *Ringkasan Eksekutif Tahun 2021*. 2021. www.ombudsman.go.id
- Pemerintah Indonesia. (1945). *Undang-Undang Pasal 18 Ayat 2*. DPR RI. www.dpr.go.id
- Pemerintah Pusat. (2000a). *Peraturan Pemerintah (PP) No. 108 Tahun 2000 Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah*. BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53737/pp-no-108-tahun-2000>
- Pemerintah Pusat. (2006b). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah*. BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49029/pp-no-8-tahun-2006>
- Pemerintah Pusat. (2019c). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Pemerintah Pusat. (2004d). *Undang Undang No 33 tahun 2004 Pasal 5*. Kementerian Keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2004/33TAHUN2004UU.htm>
- Pemerintah Pusat. (2004e). *Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004*. BPK. www.peraturan.go.id
- Pemerintah Pusat. (2004f). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan*. BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004>
- Pemerintah Pusat. (2003g). *Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>
- Pemerintah Pusat. (2009h). *Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763>

- Pemerintah Pusat. (2004i). *Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>
- Pemerintah Pusat. (2004j). *Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Pemerintah Pusat. (2004k). *UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat 1 dan 2*. Kementerian keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2004/33TAHUN2004UU.htm>
- Pemerintah Pusat. (1999). *Undang-undang 22 Tahun 1999*. BPK. www.peraturan.bpk.go.id
- Qurratunnisa, R., Septiyanti, R., Syaipudin, U., & Dharma, F. (2022). Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019). *E-journal Field of Economics, Business and Entrepreneurship*, 1(1), 59–70. <https://doi.org/10.23960/efebe.v1i1.18>
- Rheswari, P. A., & Akbar, F. S. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1897–1913. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1442>
- Soleh Chabib dan Rochmansjah Heru. (2010). *pengelolaan keuangan dan Aset Daerah*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. ALFABETA.
- Tentang kepri (profil Singkat Provinsi Kepulauan Riau)*. (2022). www.kepriprov.go.id
- Windhu Putra. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan daerah*.
- Zulkarnain, M., Astuti, Y., & Tinggi Ilmu Manajemen Pase Langsa, S. (2020). Perbandingan kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi aceh. *AKUNTABEL*, 17(1), 2020–2062. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>

LAMPIRAN

Lampiran 1.1. Data Laporan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta diolah dengan Excel

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Daper	Realisasi Lain Pendapatan yang Sah
2011	867,112,885,352.87	722,339,653,053.00	15,458,293,000.00
2012	1,004,063,125,812.33	894,544,324,851.00	273,126,857,000.00
2013	1,216,102,749,617.01	957,561,850,914.00	409,392,162,993.00
2014	1,464,604,954,200.16	1,013,811,389,590.00	661,455,536,627.00
2015	1,593,110,769,595.00	1,021,886,268,197.00	785,017,773,985.00
2016	1,673,749,196,521.51	1,697,108,535,480.00	528,335,253,312.00
2017	1,851,973,396,065.27	3,233,268,223,223.00	853,411,361,383.00
2018	2,040,723,348,530.93	2,317,436,811,403.00	1,085,018,984,579.00
2019	2,082,795,334,434.50	2,385,702,912,253.00	1,230,858,985,753.00
2020	1,876,706,829,354.71	2,371,044,354,021.00	1,363,759,740,924.00
2021	1,900,923,074,881.46	3,794,855,660,531.00	7,321,573,929.77

Lampiran 1.2 Data Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan
Riau diolah dengan Excel

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Daper	Realisasi Lain Pendapatan yang sah
2011	620,901,423,130.64	1,246,904,169,699.00	9,073,500,000.00
2012	723,053,960,334.89	1,594,446,909,004.00	155,910,740,000.00
2013	907,982,180,251.02	1,753,710,493,429.00	182,025,258,000.00
2014	1,070,208,288,698.16	1,664,959,883,176.00	184,017,160,000.00
2015	1,013,226,321,363.58	1,246,121,773,175.00	255,169,656,350.00
2016	1,079,309,741,998.68	1,464,904,579,643.00	370,643,298,921.00

2017	1,094,788,614,303.54	2,156,268,926,062.00	1,179,960,000.00
2018	1,220,768,246,945.10	2,278,002,977,357.00	1,236,000,000.00
2019	1,311,704,305,173.32	2,573,155,268,205.00	54,591,431,000.00
2020	1,195,637,693,103.26	2,282,262,140,222.00	36,410,350,000.00
2021	1,375,770,280,701.00	2,406,531,963,533.00	27,573,618,209.00

Lampiran 1.3 Laporan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau
diolah Menggunakan Excel

Tahun	Anggaran PAD
2011	500,056,000,000.47
2012	572,308,000,000.35
2013	12,847,000,000.44
2014	875,913,000,000.01
2015	1,127,745,000,000.00
2016	1,109,056,419,500.00
2017	1,104,344,658,037.00
2018	1,223,732,043,960.00
2019	1,252,765,639,592.00
2020	1,303,321,350,464
2021	1,352,645,560,200.00

Lampiran 1.4 Laporan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Excel

Tahun	Anggaran PAD
2011	700,339,000,000.71
2012	800,156,000,000.49
2013	1,014,090,000,001

2014	1,233,739,000,000.56
2015	1,453,213,230,863.00
2016	1,553,180,369,527.00
2017	1,657,147,882,128.60
2018	1,734,005,738,164.63
2019	1,921,564,734,133
2020	2,163,742,926,278
2021	1,849,837,899,685.00

Lampiran 1.5. Data Analisis Independent sample t-test menggunakan SPSS 26

	provinsi	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Kemandirian	Yogyakarta	11	101.8318	33.76742	10.18126
	Kepulauan Riau	11	57.3718	11.15148	3.36230

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Kemandirian	Equal variances assumed	10.781	.004	4.147	20	.000	44.46000	10.72208	22.09412	66.82588
	Equal variances not assumed			4.147	12.475	.001	44.46000	10.72208	21.13170	67.78830

not assumed									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Group Statistics

	provinsi	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Efektivitas	Yogyakarta	11	112.0582	11.05401	3.33291
	Kepulauan Riau	11	109.1255	17.17177	5.17748

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Efektivitas	Equal variances assumed	3.845	.064	.476	20	.639	2.93273	6.15748	-9.91156	15.77701
	Equal variances not assumed			.476	17.073	.640	2.93273	6.15748	-10.05418	15.91964

Group Statistics

	provinsi	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Efisiensi	Yogyakarta	11	97.3345	2.15140	.64867
	Kepulauan Riau	11	94.0982	17.14064	5.16810

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2- tailed)	Mean Differ ence	Std. Error Differ ence	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Efis iens i	Equal variances assumed	4.138	.055	.62 1	20	.541	3.236 36	5.208 65	- 7.628 69	14.101 41
	Equal variances not assumed			.62 1	10. 315	.548	3.236 36	5.208 65	- 8.321 37	14.794 09

Group Statistics

		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Desentralisasi	provinsi Yogyakarta	11	244.4118	39.57848	11.93336
	Kepulauan Riau	11	291.2300	24.86337	7.49659

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2- tailed)	Mean Differ ence	Std. Error Differ ence	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Desen tralisas i	Equal variances assumed	6.321	.021	- 3.3 22	20	.003	- 46.81 818	14.09 269	- 76.21 502	- 17.42 134
	Equal variances not assumed			- 3.3 22	16. 829	.004	- 46.81 818	14.09 269	- 76.57 416	- 17.06 220